

**PEMAHAMAN ULAMA TERHADAP ALQURAN SURAH AL-NISA' AYAT
22-23 MENGENAI MAHRAM NIKAH DI DESA KUTE KERING
KECAMATAN BUKIT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SUSANTI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 140303009



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Susanti
NIM : 140303009
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 16 Maret 2018
Yang menyatakan



Susanti
NIM. 140303009

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir


Diajukan Oleh:

SUSANTI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 140303009


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag
NIP. 197905082006041001

Pembimbing II,



Nurullah, S.TH.,MA
NIP. 198104182006042004

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari/ Tanggal : Kamis, 26 Juli 2018


di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,


Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M. Ag
NIP. 197905082006041001


Sekretaris,


Nurullah, S. TH., MA
NIP. 197407222007102001


Penguji I,


Dr. Salman Abd Muthalib, LC., MA
NIP. 197804222003121001

Penguji II,


Nurfaila, M. Ag
NIP. 197601062009122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Drs. Fuadi, M. Hum
NIP: 196502041995031002

PEMAHAMAN ULAMA TERHADAP ALQURAN SURAH AL-NISA' AYAT 22-23 MENGENAI MAHRAM NIKAH DI DESA KUTE KERING KECAMATAN BUKIT

Nama : Susanti
Nim : 140303009
Tebal Skripsi : 80 halaman
Pembimbing I : Dr. Sehat Ihsan shadiqin., M.Ag
Pembimbing II : Nurullah, S.TH., MA

ABSTRAK

Alquran surah al-Nisa' ayat 22-23 telah menjelaskan mengenai mahram dalam pernikahan. Namun, terdapat fenomena berbeda di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, bahwasanya di desa tersebut dilarang menikah antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa meskipun tidak terdapat sebab yang melarangnya. Hal demikian dianggap patut untuk meneliti lebih lanjut mengenai fenomena tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci, seperti (1) bagaimana praktik pelarangan pernikahan di Desa Kute Kering. (2) bagaimana pemahaman ulama terhadap Alquran surah al-Nisa' ayat 22-23 di Desa Kute Kering. Untuk mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut, maka digunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa, Budaya atau tradisi mengenai pelarangan pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa telah berlaku mulai dari nenek moyang dahulu. Bahwasanya, masyarakat Gayo pada dasarnya hidup di sebuah daerah yang jauh dari komunitas lain yang di dalam kehidupan mereka sudah memiliki aturan tersendiri. Pemahaman ulama mengenai pelarangan pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa merupakan budaya yang bertentangan dengan ajaran syari'at dan budaya tersebut harus ditinggalkan. Pendapat yang lainnya bahwa mereka berpendapat budaya mengenai pelarangan pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa tidak bertentangan dengan ajaran syari'at, karena pelarangan tersebut bukanlah suatu pelarangan yang mutlak. Hanya saja adat dibuat untuk memagari syari'at juga menjaga keamanan dan ketentraman di desa.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali ‘Audah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Cacatan :

1. Vokal Tunggal

ˆ (*fathah*) = a misalnya, حدث, ditulis *hadatha*

˙ (*kasrah*) = i misalnya, قيل, ditulis *qila*

˘ (*dammah*) = u misalnya, روي, ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah dan ya*) = *ay*, misalnya, هريرة, ditulis *Hurayrah*

¹Ali Audah, Konkordansi Qur’an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur’an, Cet: II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), xiv.

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tauhid*

3. Vokal panjang

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*, توفيق ditulis *taufiq*

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى ditulis *al-falsafat al-ūlā*.

Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تهافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*. دليل الاناية ditulis *Dalīl al-ināyah*. مناهج الادلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, misalnya إسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (´), misalnya: ملائكة ditulis *malā`ikah*, جزئ ditulis *juz`ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā`*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

C. Singkatan

Swt	: Subḥānahu wa ta`āla
Saw	: Ṣallallāhu `alaihi wa sallam
QS.	: Quran Surat.
ra	: raḍiyallahu `anhu
as	: `alaihi salam
HR	: Hadis Riwayat
Terj	: Terjemahan
t. th.	: Tanpa tahun terbit
dkk	: Dan kawan-kawan
t.tt	: Tanpa tempat terbit
jld	: Jilid

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta kelapangan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula disanjung sajian kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga dan para sahabat yang telah berjuang membela agama yang diridhai_Nya serta telah mengangkat derajat manusia, sehingga bisa menjadi manusia yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah_Nya telah diselesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana para Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul: **“Pemahaman Ulama Terhadap Alquran Surah al-Nisa’ Ayat 22-23 Mengenai Mahram Nikah di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit”**.

Disadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini akan disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Ansari dan Ibunda Huriah beserta keluarga, atas dorongan dan restu serta pengorbanan yang tidak ternilai kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini.
2. Bapak Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag, sebagai pembimbing I dan juga kepada Ibu Nurullah, S.TH., MA, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan

waktu dan mencurahkan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, para dosen/asisten dan karyawan Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry pebantu dekan beserta stafnya yang telah ikut membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak camat, Tengku-tengku yang menjabat di kantor MPU dan seluruh tokoh Agama, adat maupun masyarakat yang ada di Desa Kute Kering yang telah ikut membantu suksesnya penelitian ini.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu serta teman-teman berikan, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan ini. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun, kesempurnaan bukanlah milik manusia, jika terdapat kesalahan dan kekurangan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Darussalam, 16 Maret 2018

Penulis,

Susanti

Nim: 140303009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
	1
B. Rumusan Masalah
	7
C. Tujuan Penelitian
	7
D. Kajian Pustaka
	8
E. Metode Penelitian
	13
1. Jenis Penelitian
	13

2.	Lokasi Penelitian	13
3.	Teknik Pengumpulan Data	14
a.	Observasi	14
b.	Wawancara	15
c.	Dokumentasi	15
4.	Instrument Pengumpulan Data	16
5.	Teknik Analisis Data	16
F.	Sistematika Penulisan	16

BAB II PERNIKAHAN DAN MAHRAM NIKAH DALAM ALQURAN

A.	Pengertian Nikah	18
B.	Hukum Nikah	21
1.	Wajib	22
2.	Haram	23
3.	Makruh	23
4.	Sunnah	24
C.	Mahram dalam Pernikahan	

	25
1.	Wanita yang Haram Dinikahi secara Permanen
	26
a.	Wanita-wanita yang Haram Dinikahi karena Nasab
	26
b.	Wanita-wanita yang Haram Dinikahi karena Adanya Hubungan Kekeluargaan melalui Perkawinan (mushaharah)
	27
c.	Wanita-wanita yang Haram Dinikahi karena Sepersusuan
	29
2.	Wanita-wanita yang Haram Dinikahi secara Temporal
	31
D.	Surah al-Nisa' ayat 22-23
	39
1.	Sabab Nuzul Surah al-Nisa' ayat 22
	41
2.	Tafsir Surah al-Nisa' ayat 22-23
	42

BAB III TAFSIR BUDAYA MENGENAI MAHRAM NIKAH

A.	Gambaran Umum Hasil Penelitian
	46
1.	Letak Demografis Desa Kute Kering Kecamatan Bukit
	46
a.	Penduduk
	47
b.	Sosial Ekonomi
	50
c.	Pendidikan
	51
d.	Agama

	53
B. Kehidupan Masyarakat Desa Kute Kering Kecamatan Bukit	
	54
C. Budaya dan Praktek Larangan Menikah antara Laki-Laki dan Perempuan yang Tinggal dalam Satu Desa di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit	
	58
D. Pemahaman Ulama Terhadap Surah al-Nisa' Ayat 22-23 Mengenai Mahram Nikah	
	63
1. Tujuan Hukum Adat Gayo	
	63
2. Pemaknaan Alquran Surah al-Nisa' ayat 22-23	
	65
3. Justifikasi Pelarangan Pelaksanaan Pernikahan antara Laki-laki dan Perempuan yang Tinggal dalam Satu Desa	
	68
4. Redefinisi Makna Pelarangan Pelaksanaan Pernikahan antara Laki-laki dan Perempuan yang Tinggal dalam Satu Desa	
	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	
	74
B. Saran	
	75

DAFTAR PUSTAKA	
	77

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	xiv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

xv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Batas-batas Wilayah Kecamatan Bukit.....	47
Tabel 3.2 : Penduduk Kecamatan Bukit.....	47
Tabel 3.3 : Sosial Ekonomi.....	50
Tabel 3.4 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan bukit	52
Tabel 3.5 : Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Bukit....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Penelitian.....	85
Lampiran 2 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	86
Lampiran 3 : Surat Permohonan Penelitian dari Fakultas...	87
Lampiran 4 : Surat Telah Melakukan Pengambilan Data.....	90
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu hal yang disyari'atkan, hal tersebut telah disepakati oleh ummat muslim sebagaimana adanya. Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan suatu hubungan yang luhur dan sakral, dimaknai sebagai ibadah kepada Allah Swt, mengikuti sunnah Rasulullah Saw. Dalam Islam dianjurkan untuk menikah dan telah dinyatakan pula bahwa pernikahan termasuk ke dalam sunnah Nabi Saw.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a ia menceritakan: “ Bahwasanya ada tiga orang atau lebih datang ke rumah istri Nabi Saw yang bertanya tentang ibadah beliau. Ketika diberitahukan, seolah-olah mereka membanggakan ibadahnya masing-masing seraya berucap: “Di bandingkan dengan beliau, maka di manakah posisi kita, sedang beliau telah diberi ampunan atas dosa-dosa yang akan datang dan yang telah lalu.” Salah seorang di antara mereka berkata: “Aku senantiasa melakukan shalat malam penuh.” Yang lain berkata: “Aku selalu berpuasa sepanjang masa dan tidak pernah berbuka.” Yang lain berkata: “Aku senantiasa menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.” Kemudian Rasulullah datang dan bersabda: “Kalian ini orang yang mengatakan begini dan begitu. Ingat, demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang sangat takut dan bertakwa kepada Allah Swt daripada kalian. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka,

mengerjakan salat dan tidur serta menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka pada sunnahku, maka mereka bukan termasuk golonganku.”¹ Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa pernikahan termasuk ke dalam sunnah Nabi dan bukan termasuk golongan Nabi bagi siapa saja yang tidak menikah.

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong dalam wilayah kasih sayang cinta dan penghormatan. Seorang istri berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, serta menciptakan suasana menyenangkan dalam keluarga. Demikian halnya dengan suami berkewajiban memenuhi segala tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.²

Dalam ajaran Islam terdapat ketentuan hukum bahwa tidak setiap laki-laki dan perempuan boleh untuk melangsungkan pernikahan karena terdapat beberapa sebab yang melarangnya, sehingga menjadi haram jika melangsungkan pernikahan tersebut. Laki-laki dan perempuan yang diharamkan untuk menikah disebut mahram. Dalam kamus Arab kata mahram secara bahasa محرم - محارم yang berarti المنوع (yang dilarang, diharamkan).³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mahram adalah perempuan dan laki-laki yang masih termasuk sangat

¹ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Kitab Zakat-Kitab Nikah Takhrij Hadis Berdasarkan Takhrij Dari Kitab-Kitab syaikh Muhammad Nashiruddin al-Bani* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), 605.

² Labib Mz dan Aqid Bil Qisthi, *Risalah Fiqih Wanita* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005), 330.

³ A. W. Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 2002), 257.

dekat karena adanya hubungan keturunan, sepersusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya.⁴

Allah Swt berfirman dalam Alquran surah al-Nisa' ayat 22-23 mengenai

mahram nikah sebagai berikut:



Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah Swt dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) 857.

(mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵

Kedua ayat di atas menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, secara ringkas dapat dikelompokkan sebagai berikut: ⁶

Dari segi pernikahan:

1. Ibu dari istri (ibu mertua), nenek mertua dan seterusnya;
2. Anak dari istri (anak tiri) yang ibunya telah disetubuhi, cucunya, dan seterusnya ke bawah;
3. Bekas istri ayah (ibu tiri);
4. Bekas anak kandung (menantu) dan anak serta cucunya;
5. Saudara perempuan istri, yang berarti memperistri dua bersaudara (kaka beradik);

Dari segi keturunan (nasab):

1. Ibu kandung, termasuk nenek;
2. Anak kandung, termasuk cucu dan seterusnya ke bawah;
3. Saudara perempuan sekandung seayah dan seibu;

⁵ Alqur'anul Karim Syamil Qur'an Terjemah Per-Kata (Alqur'an surah al-Nisa' 4: 22-23),81.

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid an-Nur Jilid 1* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 512.

4. Anak dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, baik saudara seayah dan seibu, saudara seayah saja atau seibu saja.

Dari segi sepersusuan:

1. Ibu susuan;
2. Saudara sesusuan.

Rasulullah Saw juga melarang untuk melangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan, baik hubungan nasab, perkawinan maupun hubungan sepersusuan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadisnya yakni:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: لا تتكح المرأة على
عمتها و لا على خالتها.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw, beliau bersabda, “Janganlah seorang wanita dinikahi bersama ‘ammahnya atau khalahnya.”⁷

عن علي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! ما لك تنوق في قريش و تدعنا, قال: و
عندك احد؟! قلت: نعم, بنت حمزة, قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: انها لا تحل لي
.انها ابنه أخي من الرضاعة

⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 692-693.

Artinya: Dari Ali r.a, ia berkata: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah! Mengapa engkau menikahi wanita Quraisy dan meninggalkan kami?” beliau bersabda, “Apakah engkau memiliki seseorang?” aku menjawab, “Ya, ia adalah putri Hamzah.” Maka Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya ia tidak halal bagiku, karena ia adalah putri saudara laki-laki sepersusuanku.⁸

Berangkat dari penjelasan yang telah dipaparkan, tiga sebab yang mengharamkan pernikahan yaitu sebab pernikahan, keturunan, dan sepersusuan. Namun, terdapat fenomena berbeda dikalangan masyarakat Gayo, bahwasanya laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan meskipun tidak terdapat sebab yang melarangnya baik disebabkan hubungan perkawinan, hubungan nasab, maupun hubungan sepersusuan.

Berdasarkan masalah di atas, dipandang patut untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana praktek larangan pernikahan di Desa Kute Kering dan apa yang melatarbelakangi pemahaman ulama terhadap Alquran surah al-Nisa' ayat 22-23 mengenai mahram nikah di Desa Kute Kering serta akan mengkaji dan meneliti bagaimana pemahaman ulama setempat mengenai Alquran surah al-Nisa' ayat 22-23. Maka dari itu akan dilakukan penelitian di daerah Bener Meriah tepatnya di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit yang dirumuskan dalam sebuah judul **“Pemahaman Ulama Terhadap Alquran Surah al-Nisa’**

⁸ *Ibid.*, 695.

Ayat 22-23 Mengenai Mahram Nikah di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit”

B. Rumusan Masalah

Di satu sisi Alquran hanya melarang perempuan dan laki-laki untuk menikah karena sebab hubungan pernikahan, hubungan nasab, dan sepersusuan sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surah al-Nisa’ ayat 22-23. Namun di sisi lain tepatnya di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit dilarang melaksanakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa meskipun tidak terdapat sebab yang melarangnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik larangan pernikahan di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit?
2. Bagaimana pemahaman ulama di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit terhadap Alquran surah al-Nisa’ ayat 22-23 mengenai mahram nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik larangan pernikahan di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit
2. Untuk mengetahui pemahaman ulama di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit terhadap Alquran surah al-Nisa’ ayat 22-23 mengenai mahram nikah.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang nikah telah dilakukan oleh kalangan ilmuan yang ingin meluaskan pemahaman tersebut pada masyarakat.

Di antaranya, kajian skripsi yang berjudul *Nikah Beda Agama dalam Tafsir al-Qurthubi*. Skripsi ini membicarakan mengenai pernikahan antara seseorang yang beragama Islam dengan orang yang bukan beragama Islam (non muslim). Al-Qurthubi, berkaitan dengan pernikahan beda agama membagi non muslim ke dalam tiga kelompok, yakni kafir, musyrik, dan *ahl al-kitab*. Perdebatan yang terjadi mengenai status hukum dari pernikahan beda agama ini tidak boleh dihindarkan, kecuali dengan merujuk kembali kepada dua hal pokok, yakni Alquran dan hadis sebagai dasar ajaran Islam. Rujukan dua sumber ini dalam segala aspek kehidupan menjadi sebuah keniscayaan ketika wacana keislaman yang hadir terus berkembang sehingga dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku umat Islam itu sendiri.⁹

Kajian skripsi yang berjudul *Perkawinan Sedarah dalam Alquran*. Skripsi ini membicarakan mengenai pemahaman mufasir tentang perkawinan sedarah dalam Alquran yang sangat beragam, namun redaksi dan makna penafsiran mufasir hampir sama. Para mufasir baik mufasir kontemporer maupun mufasir klasik sepakat bahwa pernikahan sedarah diharamkan karena berbagai akibat negatif yang muncul dari aspek psikologis serta sosiologis bagi anak dan keluarganya. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena faktor kekerabatan adalah mahram karena keturunan (nasab), mahram karena hubungan persusuan dan mahram karena ikatan pernikahan.¹⁰

⁹Sofyan Bin Kamuardien, *Nikah Beda Agama dalam Tafsir al-Qurthubi* (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015), 94.

¹⁰Humairah, *Perkawinan Sedarah dalam Alquran* (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015), 72.

Karya ilmiah yang berjudul *Tinjauan Umum Tentang Mahram dan Perkawinan dalam Adat Minangkabau*. Karya ilmiah ini menjelaskan tentang tradisi silsilah keturunan yang lebih mendominasi kepada pihak ibu, dengan alasan bahwasanya seorang suami hanyalah sebagai orang yang singgah dalam kehidupan istrinya yang menyebabkan istrinya melahirkan dan mempunyai anak. Selebihnya, seorang istrilah yang mengasuh, mengurus, dan membesarkan anaknya sehingga seorang istri sekaligus menjadi kepala rumah tangga di dalam keluarganya. Ikatan inilah yang kemudian berkembang sehingga garis keturunan dilihat melalui pihak perempuan atau istri. Dengan demikian timbul ikatan kekerabatan yang disebut dengan matriarki. Hubungan kekerabatan lainnya yaitu patrilineal dan parental adalah kelanjutan dari bentuk matriarki. Kekerabatan matriarki inilah yang yang mempengaruhi berbagai segi kehidupan dalam masyarakat Minangkabau, salah satunya adalah perkawinan dalam kekerabatan matrilineal yang juga disertakan berdasarkan adat dan syari'at.¹¹

Buku yang berjudul *Fiqh Munakahat* karangan Abdul Rahman. Buku ini menjelaskan tentang pernikahan yakni dimulai dari penjelasan tentang dasar-dasar pernikahan, pengertian pernikahan, sikap agama Islam terhadap pernikahan, hukum melakukan pernikahan, tujuan pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, rukun dan syarat pernikahan serta hikmah perkawinan, dan lain-lain. Semua materi maupun pembahasan dalam buku tersebut dibahas secara ringkas dan jelas mengenai pengertian pernikahan sampai hikmah pernikahan.¹²

¹¹ Karya Ilmiah UIN Suska Riau, *Tinjauan Umum Tentang Mahram dan Perkawinan dalam Adat Minangkabau* (Diambil Pada Hari Jum'at, 1 Desember 2017), 96-97.

¹² Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 7-65.

Buku yang berjudul *Internet dan Pernikahan* karangan Yusuf al-Qaradhawi. Buku ini menjelaskan tentang berbagai macam kehidupan yang sedang dijalani oleh para pemuda di masa modern sekarang ini. Buku ini juga menjelaskan tentang hukum pernikahan melalui internet. Namun, lebih khususnya buku ini mampu memberikan solusi atas apa yang tengah dialami pemuda pada masa sekarang ini baik.¹³

Buku yang berjudul *Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan Agung* karangan Abu al-Ghifari. Buku ini menjelaskan tentang langkah-langkah mendapatkan jodoh impian serta dijelaskan pula sekilas tentang definisi pernikahan, tujuan pernikahan hingga ke resepsi pernikahan. Buku ini menjelaskan secara ringkas dan jelas mengenai langkah-langkah menjemput jodoh impian serta pelaksanaannya juga menggunakan bahasa yang sangat sederhana sehingga sangat mudah untuk dipahami dipahami.¹⁴

Skripsi yang berjudul *Perkawinan Mahram Mushaharah Studi Terhadap Pasangan Perkawinan Mahram Mushaharah Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga* yang disusun oleh Rokhana Khalifah al-Amin. Skripsi ini menjelaskan tentang pernikahan yang dilakukan antara ayah dan anak tirinya. Pada dasarnya hal ini dibolehkan dengan syarat bahwa istrinya sudah diceraikan *qabla dukhul*. Pernikahan ini dibolehkan karena pada dasarnya antara ayah dan anak tiri tersebut merupakan bukan mahram. Dan dari hasil penelitian yang telah diteliti dalam skripsi tersebut adalah bahwasanya menikahi anak tiri haram hukumnya

¹³ Yusup al-Qaradhawi, *Internet dan Pernikahan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 6.

¹⁴ Abu al-Ghifari, *Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan Agung* (Bandung: Mujahid, 2004), 133.

karena berpedoman kepada dalil Alquran surah al-Nisa' ayat 23, perkawinan antara mushaharah yang terjadi di kecamatan tersebut terdapat enam kasus sebagian warna warga pelaku merupakan warga pendatang, serta terjadinya perkawinan musharah tak luput juga dari minimnya pengetahuan agama.¹⁵

Skripsi yang berjudul *Status Mahram Anak Perempuan dan Akibat Hukumnya Menurut Madzhab Malikiah dan Hanafiah* yang disusun oleh Ahmad Habibi. Skripsi ini menjelaskan tentang status mahram anak perempuan hasil zina boleh atau tidak dinikahi oleh ayah biologisnya. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa ulama Hanafiah dan Malikiah memiliki persamaan di dalam menetapkan pendapatnya dengan terputusnya hak waris, hak nafkah, hak wali nikah bagi anak perempuan hasil zina dengan ayah biologisnya. Perbedaan pendapat dari hanafi dan Maliki tersebut hanya membawa ujung pada perbedaan antara kebolehan untuk menikahi atau tidak boleh untuk menikahi. Imam Maliki berpendapat bahwa boleh untuk dinikahi, sedangkan ulama Hanafi tidak membolehkan untuk dinikahi.¹⁶

Skripsi yang berjudul *Menikah dengan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam* disusun oleh Gesang Tri Waluyan. Skripsi ini menjelaskan tentang anak angkat yang tidak tergolong dalam mahram nikah baik yang haram dinikahi secaram temporal maupun yang haram dinikahi secara permanen. Maka dalam skripsi membahas tentang status hukum menikahi anak angkat, juga membahas

¹⁵ Rokhana Khalifah al-Amin, *Mahram Mushaharah Studi Terhadap Pasangan Perkawinan Mahram Mushaharah Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga* (STAIN Salatiga, 2013), 57.

¹⁶ Ahmad Habibi, *Status Mahram Anak Perempuan Dan Akibat Hukumnya Menurut Madzhab Malikiah Dan Hanafiah* (UIN Sunan Kalijaga, 2016), 2.

tentang apakah anak angkat termasuk ke dalam mahram atau bukan, dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa secara hukum Islam jika ingin mnenikahi anak angkat harus dilihat terlebih dahulu hubungan antara orang tua angkat apakah termasuk mahram dengan anak tersebut atau tidak, apabila termasuk *mahram mu'abbad* maka haram menikahinya. Apabila tergolong ke dalam *mahram ghairu mu'abbad* maka boleh menikahinya apabila sebab kemahramannya telah hilang.¹⁷

Dari kajian kepustakaan yang telah ditelusuri maka belum ditemukan sebuah karya yang membahas tentang pemahaman ulama terhadap Alquran surah al-Nisa' ayat 22-23 mengenai mahram nikah.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan dalam sebuah penelitian adalah suatu pernyataan yang menggambarkan apa yang hendak dicapai dalam sebuah aktivitas yang dilakukan dalam penelitian.¹⁸

Secara lebih rinci, langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

¹⁷ Gesang Tri Waluyan, *Menikah dengan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam* (Istitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), 2.

¹⁸ Sayuthi Ali, *Metode Peneliti Agama: Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 151.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang penelitiannya ikut berpartisipasi langsung di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan dan membuat laporan peneliti secara mendetail.¹⁹ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang secara kelompok maupun individual.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Adapun dalam penulisan skripsi ini, lokasi penelitian adalah Desa Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Desa Kute Kering merupakan salah satu dari 40 desa yang berada di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data. Adapun teknik yang dipakai adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu usaha dimana manusia dengan sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang

¹⁹ Syafrilsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial* (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), 31.

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 53.

standar.²¹ Teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dari setiap kegiatan baik langsung maupun tidak langsung.

Teknik observasi yang digunakan untuk mencari data dengan mengamati budaya masyarakat dalam hal pelarangan pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik wawancara mampu menggali pengetahuan, pendapat, dan pendirian seseorang mengenai suatu hal. Wawancara secara langsung dilaksanakan dengan orang yang menjadi sumber data tanpa perantara mengenai diri dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Sedangkan wawancara tidak langsung, dilakukan dengan seseorang tetapi berkenaan dengan diri atau peristiwa lain dengan dirinya. Untuk pengembangan data yang akan dipakai pada tahapan ini hanya diambil alat ukur sebatas ulama atau imam kampung baik imam meunasah, imam masjid, maupun guru-guru pengajian, serta beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa. Yang demikian tersebut diperkirakan mampu memberikan jawaban dari berbagai persoalan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka,2002), 11.

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen resmi yang meliputi data jumlah desa yang ada di Kecamatan Bukit dan catatan yang berkaitan dengan kecamatan yang diteliti dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Bukit.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk analisis data instrumen pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara menganalisis data guna pemecahan masalah penelitian. Sebelum melakukan wawancara dengan responden terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan juga mempersiapkan beberapa alat bantu untuk wawancara seperti buku tulis, pulpen, dan alat bantu lainnya yang diperlukan pada saat melakukan wawancara dengan responden. Semua itu dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode pemecahan masalah yang ada pada sekarang meliputi pencatatan, penafsiran, pengulasan, dan penganalisaan terhadap data yang ada sehingga memudahkan dalam mengkaji lebih rinci terhadap permasalahan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu: Bab pertama merupakan pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan gambaran umum mengenai Alquran surah al-Nisa' ayat 22-23 mengenai mahram nikah yang terdiri dari pengertian nikah, hukum dalam pernikahan, siapa saja yang tidak boleh (haram) dinikahi, serta tafsir Alquran surah al-Nisa' ayat 22-23 mengenai mahram nikah

Pada bab tiga, terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari deskripsi Desa Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang di dalamnya membahas tentang sejarah, budaya, sosial, ekonomi, agama, wilayah di desa tersebut. Keberagaman masyarakat Desa Kute Kering Kecamatan Bukit, budaya dan praktek larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit, faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman ulama terhadap Alquran surah al-Nisa' ayat 22-23 mengenai mahram nikah dan pemahaman ulama di desa Kute Kering Kecamatan Bukit terhadap surah al-Nisa' ayat 22-23 mengenai mahram nikah.

Bab empat adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kedua pembahasan ini akan disarikan berdasarkan keseluruhan pembahasan ini.

Adapun menurut syari'at nikah berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. Argumentasi atas pendapat ini ialah banyaknya pengertian nikah yang terdapat dalam Alquran maupun hadis sebagai akad. Bahkan dikatakan pula bahwa nikah itu tidak disebutkan dalam Alquran melainkan diartikan sebagai akad. Firman Allah Swt dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 230 "*Sehingga ia menikah dengan laki-laki lain*" yang tidak dimaksudkan dengan hubungan badan. Syarat hubungan badan yang membolehkan rujuknya seorang suami yang telah menceraikan istrinya hanya diterangkan di dalam sunnah Rasulullah Saw. Dengan demikian maka firman Allah yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 230 adalah "*Sehingga ia menjalin pertalian suatu akad*". dengan pemahaman lain bahwa dengan akad tersebut maka menjadi boleh apa yang telah dilarang sebelumnya.⁵

Para ulama fiqh berpendapat bahwa hakikat pernikahan adalah akad nikah itu sendiri, manakala persetubuhan hanyalah sebagai kiasan dalam pernikahan. Alasan para ulama fiqh dalam argumentasi mereka ialah akad nikah sebagai hakikat pernikahan adalah begitu masyhur dinyatakan oleh Alquran dan hadis. Imam al-Zamakhshari juga sependapat dengan para ulama fiqh tersebut beliau berpendapat bahwasanya dalam Alquran tidak terdapat lafaz nikah yang dimaksudkan dengan persetubuhan, kecuali ayat yang berbunyi:



⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kaustar, 2010), 396.

Artinya: Sehingga ia menikah dengan suami yang lain....(Q.S al-Baqarah:230)

Tafsiran pernikahan yang diartikan sebagai persetubuhan pada ayat tersebut

adalah berpedoman kepada hadis Rasulullah Saw:

حتى تدوقني عسيلته

Artinya: sehingga kamu (perempuan) merasakan kemanisan suami kamu (persebutuhan).

Oleh karena itu, maksud pernikahan dalam ayat di atas adalah akad nikah. Persetubuhan yang dituntut bukan dari pemahaman ayat tersebut melainkan dari hadis Nabi Saw.⁶

Jadi, dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa nikah bukan hanya sekedar melakukan hubungan seksual, tetapi juga saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama yang di dalamnya terkandung adanya tujuan dan maksud untuk mengharapkan keridhaan Allah Swt.

B. Hukum Nikah

Pernikahan merupakan amalan yang disyari'atkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt:

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Jilid VII* (Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), 37.

bagi suatu pernikahan dapat dibagikan kepada empat. yakni wajib, haram, makruh dan sunnah.

1. Wajib

Mayoritas ahli fiqh menyatakan bahwa suatu pernikahan itu dianggap wajib ialah apabila seseorang tersebut tanpa menikah akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan. Selain itu ia juga mampu menunaikan tuntutan asasi pernikahan seperti mahar, menafkahi istri, serta mampu memikul tanggung jawab sebagai seorang suami sebagaimana yang dituntut oleh syari'at. Hukum nikah menjadi wajib pada diri seseorang apabila ia akan melakukan zina apabila tidak segera menikah, bahkan puasa pun tidak dapat menolongnya daripada perbuatan zina. Maka bagi seseorang yang demikian diwajibkan menikah demi menjaga kesucian diri dan kesucian agamanya. Kewajiban seperti ini dalam kaidah fiqh disebut sebagai: "*suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka ia juga adalah wajib.*"⁹

2. Haram

Suatu pernikahan dianggap haram apabila seseorang yakin dia akan melakukan kezaliman dan kemudharatan kepada pasangannya. Kezaliman dan kemudharatan akan lahir dalam bentuk kegagalan seorang suami maupun istri menunaikan kewajiban masing-masing.¹⁰ Selain itu juga haram menikah bagi orang yang tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada pasangannya,

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Jilid VII* (Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), 39-40.

¹⁰ *Ibid.*

serta tidak adanya keinginan dan kemampuan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.¹¹

3. Makruh

Suatu pernikahan dianggap makruh apabila seseorang merasa bimbang bahwa kemungkinan ia akan melakukan kezaliman atau kemudharatan atas pasangannya apabila ia menikah. Kebimbangan tersebut tidak sampai pada tahap yakin. Hal ini berlaku mungkin karena ia sadar bahwa kemampuan yang ada padanya tidak cukup untuk membiayai keluarganya, atau tabiatnya agak kasar dalam bergaul dengan pasangannya, atau mungkin juga karena kurang minatnya pada perempuan.

Ulama Mazhab Hanafi membagi makruh ke dalam dua jenis yaitu makruh *tahrimiyyah* dan makruh *tahrinziyah*, penentuan makruh tersebut bergantung kepada kadar minat atau tidaknya kepada perempuan. Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya suatu pernikahan itu dianggap makruh apabila misalnya seorang laki-laki yang akan menikah itu berada dalam keadaan *uzur* yang serius.¹²

4. Sunnah

Suatu pernikahan itu dianggap sunnah apabila seseorang dalam keadaan normal, yaitu tidak mungkin baginya berlaku zina sekalipun tidak menikah. Di samping itu dia juga tidak khawatir bahwa dia akan menzalimi atau menganiaya pasangannya jika ia menikah.¹³ Menurut Imam asy-Syafi'i mengerjakan ibadah-

¹¹ Abu Malik Kamal Bin al--Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 112.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Jilid VII....*, 41.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Jilid VII....*, 42.

ibadah sunnah lebih utama baginya daripada menikah, karena hukum menikah baginya dalam kondisi stabil adalah mubah.¹⁴

Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa hukum menikah termasuk sunnah muakadah. Pernikahan merupakan sunnah para rasul sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sejumlah ayat dan hadis yang menganjurkan untuk menikah pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Tidak diragukan lagi bahwa menikah wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus pada zina sementara ia mampu untuk menikah. Adapun yang menjadikan hukum nikah menjadi mubah ialah sangat bertentangan dengan petunjuk-petunjuk dalil tersebut dan banyak bertentangan dengan dalil-dalil yang menganjurkan untuk menikah. Di samping itu, menikah tidak boleh diharamkan bagi orang yang tidak memiliki hasrat untuk menikah. Sebab dalam pernikahan banyak tujuan lain yang mungkin dapat terwujud. Jika calon pasangannya rela dengan kondisinya yang semacam itu dan tidak ada unsur penipuan, maka menikah tidak diharamkan baginya.¹⁵

C. Mahram dalam Pernikahan

Sahnya suatu akad dalam pelaksanaan pernikahan, disyaratkan agar tidak ada larangan-larangan pada diri seorang yang akan dinikahi. Dalam artian bahwasanya boleh dilakukan akad nikah antara laki-laki dan wanita tersebut dengan tidak melanggar apa yang telah dilarang dalam Alquran maupun Sunnah.¹⁶

¹⁴ Abu Malik Kamal Bin Al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 112.

¹⁵ *Ibid.*, 113.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), 326.

Dalam konteks wanita misalnya wanita-wanita yang haram dinikahi dapat dibagi menjadi dua macam: *Pertama*, wanita-wanita yang haram dinikahi secara permanen. Artinya, wanita-wanita tersebut tidak boleh dinikahi untuk selamanya. *Kedua*, Wanita-wanita yang haram dinikahi secara temporal. Artinya, wanita-wanita tersebut tidak boleh dinikahi dalam waktu tertentu, akan tetapi apabila penghalang itu telah hilang atau keadaannya telah berubah maka ia boleh dinikahi.¹⁷

1. Wanita yang haram dinikahi secara permanen
 - a. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab
 - 1) Ibu. Yang dimaksud ibu dalam pembahasan ini ialah semua yang memiliki hubungan darah melalui kelahiran, yakni antara seorang laki-laki dengannya baik dari pihak ibu atau bapak seperti ibunya, nenek dari pihak ibu dan bapak dan seterusnya ke atas.
 - 2) Anak-anak perempuan. Mereka semua ialah yang mempunyai hubungan nasab dengannya seperti cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki dan yang perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Saudara-saudara perempuan dari semua arah.
 - 4) Bibi dari pihak ayah. Mereka semua adalah saudara-saudara perempuan ayah dan seterusnya ke atas termasuk di dalamnya bibi ayahnya dan bibi ibunya.
 - 5) Bibi dari pihak ibu. Mereka semua adalah saudara-saudara perempuan ibu.
 - 6) Anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga seterusnya ke bawah.
 - 7) Anak-anak perempuan dari saudara perempuan hingga seterusnya ke bawah.
 - b. Wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (mushaharah)
 - 1) Ibu Tiri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dia menuturkan: “*Orang-orang Arab Jahiliyah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang haram*


¹⁷ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 115.

Syafi'i, Imamiyah dan Hambali berpendapat bahwa keharaman hanya terjadi setelah dicampuri, sedangkan menyentuh dan memandang dengan birahi tidak mempengaruhi. Sementara itu Imam Hanafi dan Imam Maliki berpendapat bahwa menyentuh dan melihat yang disertai dengan birahi menyebabkan keharaman, persis seperti mencampuri.¹⁸

- 4) Istri anak kandung. Istri cucunya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan dan seterusnya.

Untuk lebih mudah mengingat wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, maka dapat disimpulkan dalam statemen berikut: “ Semua wanita yang ada hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (dari kedua belah pihak) boleh dinikahi oleh seorang laki-laki kecuali empat orang yakni ibu tiri, ibu dari istri, anak perempuan dari istri yang telah dicampuri, istri dari anak laki-laki.

- c. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena sepersusuan
Allah Swt berfirman:



¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab....*, 328.

Artinya:....dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan...

Nabi Saw pernah bersabda tentang putri Hamzah,

لا تحل لي, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, هي ابنة أختي من الضاعة

Artinya: “ Dia tidak halal bagiku, sesuatu yang diharamkan karena sepersusuan sama dengan yang diharamkan sebab nasab. Dia adalah anak perempuan dari saudara laki-lakiku sepersusuan.” (Shahih Muslim 4/164)¹⁹

Nabi Saw juga bersabda:

عن عائشة, عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: يحرم من الرضاع, ما يحرم من النسب.

Artinya: “ Dari Aisyah Radhiallahu Anha, dari Nabi Saw beliau bersabda: Persusuan: “ Haram sebab sepersusuan seperti apa yang diharamkan sebab nasab.” (Shahih: Muttafaq Alaih, Shahih Ibnu Majah 1937)²⁰

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa mereka yang diharamkan karena sepersusuan adalah sama seperti yang diharamkan karena nasab dengan memposisikan ibu yang menyusui sebagai ibu.²¹ Berpijak dari hal tersebut maka wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena sepersusuan adalah:

1) Ibu yang menyusui dan ibunya (nenek);

¹⁹ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Nasa'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 695.

²⁰ *Ibid.*, 694.

²¹ Abu Malik Kamal Bin Al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 120-121.

- 2) Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusui baik yang lahir sesudah maupun sebelum dia menyusui kepada ibu mereka;
- 3) Anak perempuan dari anak perempuan ibu yang menyusui;
- 4) Saudara perempuan dari ibu yang menyusui;
- 5) Ibu suami dari ibu yang menyusunya;
- 6) Saudara perempuan suami dari ibu yang menyusunya;
- 7) Anak perempuan dari anak laki-laki ibu yang menyusunya;
- 8) Anak perempuan dari suami ibu yang menyusunya, walaupun dari istri lain karena dia adalah saudara perempuan seayah;
- 9) Istri lain dari suami yang menyusunya, walaupun dari istri lain karena dia adalah saudara perempuan seayah;
- 10) Istri dari anak yang menyusui haram bagi ibu yang menyusui karena dia adalah istri dari anaknya;

Penyebab pengharaman di sini ialah karena ASI yang keluar dari seorang perempuan adalah karena faktor hamil dari suaminya. Jika seorang anak menyusui darinya, maka anak tersebut merupakan bagian dari mereka berdua. Pendapat yang menguatkan hal ini adalah bahwa Nabi Saw pernah menyuruh Aisyah r.a. untuk mengizinkan Aflah saudara Abu al-Qais dia adalah paman Aisyah sepersusuan masuk menemuinya. (H.R Bukhari dan Muslim).²²

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang mempunyai dua istri. Salah seorang istrinya menyusui seorang anak laki-laki dan istri yang lain menyusui anak perempuan. Dia bertanya kepada Ibnu Abbas, “Apakah anak laki-laki itu boleh menikahi anak perempuan tersebut?” Ibnu Abbas menjawab, “Tidak, karena sperma yang membuahnya adalah satu.” (H.R Malik dan Tirmidzi).²³

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

2. Wanita-wanita yang haram dinikahi secara temporal
 - a. Memadu dua orang perempuan bersaudara

Diharamkan memadu dua perempuan bersaudara²⁴ kandung atau seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya atau seorang perempuan dengan bibi dari ibunya. Juga dilarang memadu dua orang perempuan yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang seandainya salah seorang dari dua perempuan yang berhubungan keluarga tadi laki-laki yang tidak dibenarkan menikah satu dengan lainnya seperti memadu seorang perempuan dengan anak perempuan saudara laki-lakinya atau anak perempuan saudara anak perempuan²⁵. Dalil yang tidak membenarkannya adalah sebagai berikut:

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: sesungguhnya Nabi Saw melarang memadu seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya atau dengan bibi dari ibunya. (H.R Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis lain Rasulullah Saw juga bersabda dari Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dimana hadis ini dihasankan.

عن فيروز الديلمي أنه أدركه الإسلام و تحته أجتان فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : طلق أيتهما شئت!!! (رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه و الترمذي و حسنه)


24 Baik karena pernikahan atau sebagai budak

25 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), 576.

Artinya: “Dari Fairuz Dailami bahwasanya ia masuk Islam dengan kedua istrinya yang masih bersaudara. Lalu Rasulullah Saw bersabda kepadanya: “Talakhlah salah seorang dari keduanya yang engkau sukai”.

b. Istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang dalam masa iddah

Diharamkan bagi seorang Muslim menikahi istri orang lain atau bekas istri orang lain yang masih dalam masa iddah karena memperhatikan hak suaminya. sebagaimana firman Allah Swt:



Artinya: “ Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.”

Yang dimaksud dengan perempuan *muhshanah* ialah perempuan-perempuan yang bersuami kecuali yang menjadi budak sebagai tawanan perang. Sebab seorang budak perempuan dan tawanan perang halal bagi laki laki yang

menguasainya setelah selesai iddahnya sekalipun masih mempunyai suami.²⁶

c. Perempuan yang ditalak tiga kali

Perempuan yang telah ditalak tiga kali tidak halal bagi suaminya yang pertama sebelum ia dinikahi oleh laki-laki lain dengan pernikahan yang sah.²⁷

d. Pernikahan orang yang sedang ihram

Orang yang sedang ihram (laki-laki maupun perempuan) haram menikah, baik dilakukan sendiri maupun diwakilkan dan dikuasakan kepada orang lain. Menikahnya orang ihram batal dan segala akibat hukumnya tidak berlaku.²⁸ Sebagaimana dalam hadis Nabi Saw:

Dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب. (رواه مسلم و غيره)

Artinya: orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan dinikahkan, juga tidak boleh meminang.

e. Menikah dengan budak padahal mampu menikah dengan wanita merdeka

²⁶ *Ibid.*


²⁷ *Ibid.*, 579.

²⁸ *Ibid.*

Para ulama sependapat bahwasanya budak laki-laki boleh menikah dengan budak perempuan, dan perempuan merdeka boleh dinikahi oleh budak laki-laki asalkan dia dan walinya rela. Mereka juga sependapat bahwa majikan perempuan tidak boleh menikah dengan budak laki-lakinya, dan jika budak laki-laki itu milik suaminya maka pernikahan harus dibatalkan.²⁹

f. Menikah dengan perempuan pezina

Tidak dihalalkan bagi laki-laki menikah dengan perempuan pezina. Begitu pula sebaliknya tidak halal seorang perempuan menikah dengan laki-laki pezina, kecuali sesudah mereka bertaubat.³⁰ Alasannya terdapat pada Alquran surah al-Maidah ayat 5 yakni:



²⁹ *Ibid.*, 580.
³⁰ *Ibid.*, 581.

Artinya: pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.³¹

g. Menikah dengan bekas istri yang pernah dilaknat

Tidak halal bagi seorang laki-laki menikahi kembali bekas istrinya yang pernah sama-sama mengadakan sumpah pelaknatan karena jika telah terjadi saling sumpah pelaknatan seperti ini, maka perempuan tadi haram baginya untuk selama-lamanya.³²

h. Menikah dengan perempuan musyrik

Jumhur ulama mengatakan bahwa laki-laki muslim tidak halal menikah dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan yang murtad dari Islam, penyembah sapi, perempuan penganut politeisme.³³

i. Menikah dengan perempuan ahli kitab

³¹ Alqur'anul Karim Syamil Qur'an Terjemah Per-Kata (Alqur'an surah al-Ma'idah 5: 5), 107.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...., 587.

³³ *Ibid*.

Laki-laki muslim halal menikah dengan perempuan ahli kitab yang merdeka. Islam membolehkan menikah dengan dengan perempuan ahli kitab untuk menghilangkan rintangan-rintangan antara ahli kitab Dan kaum muslimin. Karena dengan adanya pernikahan maka terjadilah percampuran dan pendekatan keluarga satu dengan lainnya sehingga hal ini memberikan kesempatan untuk dapat mempelajari agama Islam dan mengenal hakikat, prinsip dan contoh-contohnya yang luhur. Bentuk hubungan seperti ini merupakan salah satu jalan pendekatan antara umat Islam dan ahli kitab yang merupakan bentuk dakwah Islam terhadap mereka.³⁴

j. Menikah dengan perempuan penyembah bintang

Kaum penyembah bintang atau agama Shabi-iy tidak mempunyai agama atau beragama dengan campuran antara Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Mujahid berkata bahwa kaum Shabi-iy ini ada yang mengatakan merupakan pecahan dari Ahli Kitab dan mereka pun membaca kitab Zabur. Akan tetapi al-Hasan mengatakan bahwa mereka ini penyembah malaikat. Abdurrahman bin Zaid juga mengomentari bahwasanya kaum shabi-iy ini ialah segolongan kaum beragama yang tinggal di Maushul (suriyah) mereka juga mengaku tidak ada tuhan selain Allah Swt , tetapi tidak mempunyai syari'at, kitab suci, dan Nabi. Jadi mereka hanya memiliki syahadat.³⁵

k. Menikah dengan perempuan majusi

³⁴ *Ibid.*, 589.

³⁵*Ibid.*, 591.

Menurut Ibnu Mundzir para ulama telah sepakat bahwa menikah dengan perempuan Majusi dan memakan sembelihan mereka tidak haram. Akan tetapi sebagian besar ulama tidak membolehkan karena mereka tidak mempunyai kitab suci, tidak mau percaya akan adanya para Nabi, bahkan menyembah api.³⁶


- l. Menikah dengan perempuan agama lain yang mempunyai kitab suci selain Yahudi dan Nasrani

Golongan Hanafi berpendapat setiap orang yang memeluk agama langit dan mempunyai kitab suci seperti Sahifah Ibrahim yang bernama Syits, kitab suci Dawud yang bernama Zabur, maka halal menikah dengan mereka dan halal memakan sembelihan mereka selama mereka tidak berbuat syirik. Pendapat ini adalah sama dengan pendapat sebagian Hanbali karena mereka ini juga berpegang kepada salah satu dari kitab-kitab Allah.³⁷

- m. Pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki bukan Muslim

Para ulama telah sepakat bahwasanya perempuan muslim tidak halal menikah dengan laki-laki bukan muslim, baik dia musyrik maupun ahli kitab.³⁸


Alasannya terdapat pada Alquran surah al-Mumtahanah ayat 10 yakni:



³⁶ *Ibid.*, 592.

³⁷ *Ibid.*, 593.

³⁸ *Ibid.*, 593-594.



Artinya: hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan_Nya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁹

n. Beristri lebih dari empat


Seorang laki-laki haram memadu perempuan lebih dari empat orang perempuan, sebab empat itu sudah cukup. Sedangkan melebihi dari empat tersebut berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah Swt bagi kemaslahatan hidup suami istri.⁴⁰

³⁹ Alqur'anul Karim Syamil Qur'an Terjemah Per-Kata (Alqur'an surah al-Mumtahanah 60: 10), 550.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...., 594.

D. Surah al-Nisa' Ayat 22-23

Ayat-ayat ini mencakup penjelasan tentang diharamkannya menikahi istri ayah (ibu tiri), para wanita kerabat karena ada hubungan nasab, musharahah (perkawinan), persusuan.



Artinya: dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan persusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari

isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴¹

1. Sabab nuzul surah al-Nisa' ayat 22

Ayat ini turun berkaitan dengan Hishn bin Abi Qais yang menikahi istri ayahnya (ibu tiri) yang bernama Kubaisyah binti Ma'an, berkaitan dengan al-Aswad bin Khalaf yang menikahi istri ayahnya yang bernama Fakhitah binti al-Aswad bin Abdul Muthalib yang berkaitan dengan Manshur bin Mazin yang menikahi istri ayahnya yang bernama Mulakhah bin Kharijah.⁴²

Asy'ats bin Sawar berkata, "Abu Qais meninggal dunia, ia termasuk kelompok sahabat Anshar yang shaleh. Lalu putranya datang meminang istri yang ditinggalkannya, lalu ia berkata, "Sesungguhnya saya telah menganggapmu sebagai anak!! Akan tetapi, saya datang menemui Rasulullah Saw terlebih dahulu untuk bertanya tentang hal ini." Lalu ia pun datang menemui Rasulullah Saw dan menjelaskan masalah tersebut, lalu Allah Swt menurunkan ayat ini."⁴³

Ibnu Jarir al-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata, "Orang-orang Jahiliah dahulu mengharamkan apa yang memang diharamkan kecuali

41 Alqur'anul Karim Syamil Qur'an Terjemah Per-Kata (Alqur'an surah al-Nisa' 4: 22-23), h.81

42 Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 649.

43 *Ibid.*

masalah menikahi ibu tiri dan menikahi dua perempuan bersaudara, lalu Allah Swt menurunkan ayat 22 Surah al-Nisa'.⁴⁴

Al-Nadhr bin Syumail di dalam kitab al-Mutsalib menuturkan bahwa Hajib bin Zurarah yang bersal dari bangsa Arab menjadi pengikut agama Majusi dan menikahi putrinya. Lalu Allah Swt melarang kaum muslim meniru perilaku nenek moyang mereka ini.⁴⁵

2. Tafsir Surah al-Nisa' ayat 22-23

Sesungguhnya dahulu para anak boleh menikahi bekas istri ayah mereka dengan keridhaannya setelah setelah turun ayat 19 surah al-Nisa' "*Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa*". Kemudian turunlah ayat 22 surah al-Nisa' "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu,*" sehingga hal itu menjadi haram karena menikah menimbulkan jima' dan kehidupan berkeluarga, dan jika seorang ayah menikah dengan seorang perempuan ia menggaulinya tanpa pernikahan maka perempuan itupun diharamkan untuk anaknya menurut penjelasan yang nanti akan disebutkan. "*Wanita-wanita yang telah dikawini*" yang dimaksud adalah wanita-wanita. Ada pula yang berpendapat maksudnya akad yaitu pernikahan ayah yang tidak sah yang menyelisihi agama Allah dimana Allah telah menentukan hukum-hukum dalam perkara nikah dan memperinci syarat-syaratnya.⁴⁶

44 *Ibid.*

45 *Ibid.*

46 Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, *Tafsir al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 240-241.

Di kalangan ulama timbul diskusi apakah tidak dilarang seorang anak menikahi seorang wanita yang pernah berzina dengan ayahnya? Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwasanya perzinaan tidak menyebabkan keharaman. Dan dengan demikian apabila terjadi perzinaan maka tidak ada halangan bagi anaknya menikahi wanita yang pernah berzina dengan ayahnya. Demikian pula ayahnya tidak ada larangan menikahi wanita yang pernah berzina dengan anaknya.⁴⁷

Di dalam ayat *و لا تتكحروا* Allah Swt mengharamkan menikahi istri ayah karena ia serupa dengan ibu kandung. Pernikahan seperti ini merupakan sebuah perbuatan keji dan buruk yang tidak dapat diterima oleh jiwa dan akal yang sehat. Pernikahan seperti ini juga sangat dibenci oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan lurus. Oleh karena itu orang Arab menyebutnya *an-Nikaahul maqt* (pernikahan yang dibenci) dan si anak yang lahir dari pernikahan ini disebut *maqit* (orang yang dibenci). Karena pernikahan seperti ini adalah seburuk-buruk jalan yang dilalui.⁴⁸

Yang dimaksud dengan nikah pada ayat *ما نكح* adalah akad nikah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas r.a., Ibnu Jarir ath-Thabari dan Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya ia berkata, “ *Setiap wanita yang dinikahi oleh ayahmu, baik telah ia setubuhi maupun tidak maka wanita tersebut haram untuk kalian nikahi.*” Dan secara ijma' yang dimaksud dengan *al-Aabaa'* (ayah) dalam ayat ini mencakup kakek. Pernikahan seperti ini yang telah terjadi sebelum turunnya ayat ini, maka tidak akan dituntut dan dihukum. Dalam artian bahwasanya orang yang melakukan bentuk pernikahan seperti ini berhak untuk

47 M. Quraizh Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 389.

48 Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 650.

dihukum kecuali yang telah lalu sebelum ayat ini diturunkan maka ia dimaafkan dan tidak berdosa.⁴⁹

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena kedekatan nasab, ikatan pernikahan, ikatan sepersusuan. Allah Swt telah menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi dikarenakan pernikahan merupakan sebuah ikatan timbal balik antara dua jenis manusia yaitu: *al-Ushul* (ibu dan seterusnya ke atas), *al-Furu'* (perempuan dan cucu perempuan), saudara dan kerabat yang dekat dan jauh, perempuan yang haram dinikahi karena ikatan sepersusuan, perempuan yang haram dinikahi karena hubungan *musharahah* (perkawinan), perempuan yang haram dinikahi karena sebab yang tidak tetap (yaitu memperistri dua perempuan yang bersaudara atau memperistri seorang perempuan dengan *'ammahnya*).⁵⁰

Sebagaimana yang tertera dalam ayat di atas bahwasanya Allah mengharamkan pernikahan dengan siapa yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat kepadanya. Beberapa ulama menegaskan bahwa pernikahan antara keluarga dekat dapat melahirkan anak cucu yang lemah baik dari segi jasmani dan rohani. Imam Ghazali mengemukakan beberapa riwayat yang dinisbatkan kepada Rasulullah Saw dan Umar Ibn Khaththab r.a antara lain: “Janganlah kamu menikahi kerabat yang dekat karena anak akan lahir dalam keadaan lemah.” (HR. Ibrahim al-Harbi). Menurut sementara pakar belakangan ini ditemukan secara ilmiah bahwa pernikahan antar kerabat yang dekat berpotensi

49 *Ibid.*

50 *Ibid.*, 650-654.

menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah bahkan mendekati kemandulan.⁵¹

M. Quraish Shihab dalam bukunya Mukjizat Alquran ayat di atas diangkat sebagai ketelitian dan keserasian sistematika Alquran. Ayat di atas dalam satu redaksi menuturkan secara rinci menyeluruh dan tidak mengabaikan sesuatu. Di samping itu, ayat tersebut disusun dengan amat sistematis disertai dengan syarat dan kondisinya serta petunjuk menyangkut siapa yang haram untuk dinikahi. Tidak sapat disangkal bahwa untuk membuat urutan semacam itu walau bagi ilmuan adalah merupakan sebuah olah nalar yang tidak mudah apalagi bila disampaikan secara spontan sebagaimana halnya yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw.⁵²

51 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 392-393.

52 *Ibid.*, 392.

BAB III

TAFSIR BUDAYA MENGENAI MAHRAM NIKAH

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Letak demografis Desa Kute Kering Kecamatan Bukit

Kecamatan Bukit merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari 3 mukim dan 40 desa. Kecamatan Bukit memiliki luas wilayah 1.919,69 km² dari keseluruhan Kabupaten Bener Meriah.¹ Wilayah Kecamatan Bukit merupakan suatu wilayah yang menjadi pusat perkantoran Kabupaten Bener Meriah diantaranya Kantor Bupati, MPU, MPD, MAA, Baitul Mal, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan, Dinas Pertahanan, Dinas Perdagangan, dan lain sebagainya. Di wilayah Kecamatan Bukit pula tepatnya di daerah Kute Kering juga terdapat RSUD Muyang Kute yang menjadi rumah sakit umum daerah Kabubapten Bener Meriah.

Untuk mendukung terselenggaranya sistem pemerintah di tingkat kecamatan dan desa, maka Desa Simpang Tiga Redelong dipilih sebagai ibukota kecamatan, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari berbagai hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan. Fasilitas pemerintah berupa kantor desa yang berjumlah 40 unit dengan jumlah 40 desa yang berada di Kecamatan Bukit. Seluruh desa memiliki kantor desa masing-masing sehingga segala keperluan masyarakat dapat diselesaikan di kantor desa tersebut.

Adapun batas-batas Kecamatan Bukit adalah sebagai berikut:

¹ Badan Pusat statistik Kabupaten Bener Meriah, *Kecamatan Bukit dalam Angka 2016* (Pante Raya: Badan Pusat statistik Kabupaten Bener Meriah, 2014), 5.

Tabel 3.1: Batas-batas Wilayah Kecamatan Bukit

No	Arah	Berbatasan dengan
1	Sebelah Timur	Kec. Bandar
2	Sebelah Barat	Kec. Weh Pesam
3	Sebelah Selatan	Kab. Aceh Tengah
4	Sebelah Utara	Kec. Permata

a. Penduduk

Tabel 3.2: Penduduk Kecamatan Bukit

No	Nama Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Pasar Simpang Tiga	381	374	755
2	Reje Guru	257	265	522
3	Blang Sentang	401	431	832
4	Bathin Wih Pongas	180	240	420
5	Tingkem Asli	185	235	420
6	Tingkem Bersatu	320	380	700
7	Tingkem Benyer	88	102	190
8	Hakim Tungul Naru	153	147	300
9	Bale Atu	375	397	772
10	Rembele	291	278	569
11	Karang Rejo	279	263	542
12	Babussalam	87	88	175
13	Paya Gajah	140	111	251
14	Kute Tanyung	150	130	280
15	Uring	70	51	121
16	Blang Tampu	185	153	388
17	Uning Bersah	123	110	233
18	Gunung Teririt	408	430	838
19	Kute Lintang	184	186	370
20	Mutiara Baru	89	98	187
21	Bukit Bersatu	104	204	312
22	Blang Panas	142	160	302
23	Serule Kayu	97	100	197
24	Kute Kering	120	110	230
25	Bale Reledong	417	416	833

26	Ujung Gele	130	120	250
27	Delung Tue	281	302	583
28	Kenawat Redelong	284	300	584
29	Blang Ara	64	119	129
30	Waq Ponok Sayur	129	149	278
31	Panji Mulia Dua	107	140	247
32	Panji Mulia Satu	339	371	710
33	Isaq Busur	70	60	130
34	Bujang	135	133	268
35	Sedie Jadi	136	185	321
36	Mupakat Jadi	126	131	257
37	Meluem	65	76	141
38	Delung Asli	193	174	367
39	Pilar Jaya	65	85	150
40	Godang	78	71	149

Dari tabel di atas, yang menjadi objek penelitian adalah Desa Kute Kering dengan jumlah penduduk 230 jiwa (laki-laki 120 jiwa dan perempuan 110 jiwa), dengan jumlah rumah tangga 61 rumah tangga.²

b. Sosial ekonomi

Dari aspek sosial, masyarakat yang berada di Kecamatan Bukit mempunyai rasa sosial yang tinggi, persamaan derajat dan tidak ada lapisan sosial yang melahirkan kesenjangan hubungan antar penduduk. Masyarakat di Kecamatan Bukit menganggap bahwa tinggi rendahnya status sosial diukur menurut kriteria keagamaan bukan dari kekuasaan.

² *Ibid.*, 10.

Dalam hal ekonomi, tinggi rendahnya ekonomi seseorang sangat bergantung kepada mata pencaharian yang merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dan menentukan dalam melangsungkan roda kehidupan sehari-hari. Dengan adanya satu mata pencaharian yang mencukupi maka akan lebih baik pula dalam menjalankan aktivitas kehidupan baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Kecamatan Bukit dapat dikatakan hidup sederhana. Sebagian masyarakat Bukit bekerja sebagai petani atau pekebun, dan ada juga bekerja sebagai Pegawai Negeri, Swasta, dan Pedagang. Rincian pekerjaan masyarakat Kecamatan bukit dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.3 : Sosial Ekonomi

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Pekebun	50%
2	Pegawai Negeri	25%
3	Swasta	15%
4	Pedagang	10%

Dilihat dari tabel di atas, bahwa sektor mata pencaharian penduduk Kecamatan Bukit sangatlah beragam, karena masyarakatnya memiliki banyak profesi dan bergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.³

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses pendidikan, segala bentuk kehidupan masyarakat akan

³ *Ibid.*, 14.

dapat diubah dan diatur sesuai dengan profesi yang sebenarnya. Banyak kaum intelektual yang memberikan argumentasi bahwa problem yang dihadapi oleh bangsa dan negara saat ini adalah masalah pendidikan.⁴

Dalam bidang pendidikan, Kecamatan Bukit terus mengalami perubahan dan peningkatan. Hal ini disebabkan oleh adanya pengadaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sehingga bidang pendidikan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pendidikan yang dikembangkan tidak hanya pada pendidikan formal tetapi juga non-formal, seperti: Sekolah, Meunasah, TPA, dan Pesantren. Warga masyarakat dan pemda setempat juga memberikan dukungan sepenuhnya terhadap perkembangan pendidikan di Kecamatan Bukit. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya sarana dan prasarana yang dibiayai oleh pemda setempat dan terkadang juga dibantu oleh masyarakat baik dari segi materi maupun non materi secara pribadi maupun gotong royong. Yang demikian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Bukit sadar akan betapa pentingnya sebuah pendidikan.

Untuk lebih jelasnya mengenai keberagaman sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4: Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan bukit

No	Nama Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
----	--------------	----------------	--------------	-------------

⁴ Hasil Wawancara dengan Abdul Qadir, pada tanggal 10 Desember 2017

1	TK	1	45	7
2	SD	10	7.471	726
3	SMP	10	1414	256
4	SMA	2	1056	320

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya fasilitas pendidikan yang terdapat yaitu 1 unit TK yang terdiri dari 45 murid dan 10 orang guru, 10 unit SD yang terdiri dari 7.471 murid dan 726 guru, 10 unit SMP yang terdiri dari 1414 murid dan 256 guru, 2 unit SMA yang terdiri dari 1056 murid dan 320 guru, 1 unit SMK yang terdiri dari 635 murid dan 84 guru. Keberadaan fasilitas pendidikan sedikit banyaknya akan mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah tersebut.⁵

d. Agama

Manusia memiliki beragam kebutuhan baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, kebutuhan manusia terbatas karena kebutuhan tersebut juga dibutuhkan oleh manusia lainnya. Manusia senantiasa membutuhkan pegangan hidup yang disebut dengan agama karena manusia merasa bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan memohon pertolongan sehingga keseimbangan manusia dilandasi dengan kepercayaan terhadap agama.

Kecamatan Bukit terdapat 10 masjid dan 40 meunasah untuk menjadi tempat ibadah masyarakat setempat. Jumlah masjid yang ada di Kecamatan Bukit

⁵ *Ibid.*, 17.

tidak berpatokan dengan jumlah mukim yang ada, ini dapat dilihat dengan jumlah masjid yang ada. Sedangkan untuk jumlah meunasah sesuai dengan jumlah desa yang ada di Kecamatan Bukit yakni berjumlah 40 meunasah, ini berarti setiap desa memiliki satu meunasah untuk dijadikan tempat ibadah, mengaji anak-anak dan orang tua, maupun membahas hal-hal yang berkaitan dengan agama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5: Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Bukit

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	10
2	Meunasah	40

B. Kehidupan Masyarakat Desa Kute Kering Kecamatan Bukit

Desa Kute Kering adalah salah satu dari 40 desa yang berada di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Di desa tersebut terdapat 1 unit masjid, 1 unit meunasah atau surau, dan 1 unit TK TPA untuk anak-anak. Setelah terjadi pemekaran, Desa Kute Kering dipecah menjadi tiga desa yakni Desa Serule Kayu, Desa Kute Lintang, dan Desa Kute Kering. Posisi masjid berada di wilayah Desa Kute Lintang. Masjid tersebut dibangun atas dasar swadaya dalam artian pemungutan dana dari masyarakat. Oleh karena Desa Kute Kering telah dipecah menjadi tiga desa dan letak masjid berada di wilayah Desa Kute Lintang maka untuk saat ini masjid tersebut hanya digunakan untuk ibadah salat jum'at bagi kaum laki-laki, Salat Idul Adha, Idul Fitri, serta perkumpulan-perkumpulan besar yang melibatkan tiga desa tersebut. Di Desa Kute Kering juga terdapat sebuah

meunasah. Meunasah selain digunakan untuk salat berjama'ah, juga digunakan sebagai tempat pengajian ibu-ibu pada hari jum'at siang maupun pengajian bapak-bapak pada jum'at malam. Masyarakat Desa Kute Kering senantiasa aktif dalam menjalankan ibadah salat berjamaah ke meunasah, hal tersebut tidak hanya diikuti oleh para orang tua di desa, melainkan juga diikuti oleh para pemuda dan pemudi serta para anak-anak yang ada di desa tersebut terutama pada waktu salat Maghrib, Isya, dan Subuh. Namun dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Kute Kering berprofesi sebagai pekebun maupun petani, maka jamaah pada waktu Zuhur dan Asar tidak sebanyak pada waktu Magrib, Isya dan Subuh, di mana kebanyakan mereka lebih memilih untuk salat di ladang maupun di kebun. Meskipun demikian, suara azan masih dikumandangkan oleh seorang bilal dan salat berjamaah masih tetap dilaksanakan setiap waktu salat tiba.

Selain sebagai tempat salat, Meunasah juga digunakan sebagai tempat musyawarah oleh masyarakat Desa Kute Kering guna membahas hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat Desa Kute Kering.⁶

Desa Kute Kering dahulu terdapat dua orang tengku yang sangat masyhur di daerah Gayo khususnya Aceh Tengah dan Bener Meriah yakni Tengku Benarsyah dan Tengku Armiya yang menjadi panutan masyarakat setempat. Kerap kali pada hari-hari besar Islam kedua ustadz tersebut selalu bertausyiah di masjid maupun meunasah dengan mengundang seluruh warga. Selain itu juga pada hari-hari tertentu senantiasa diadakan pengajian yang dihadiri oleh warga masyarakat setempat. Hal tersebut berlanjut kepada generasi sesudahnya sampai sekarang, di desa masih mengadakan kegiatan pengajian yakni pada hari kamis, jum'at, dan

⁶ Hasil Wawancara dengan Alfian, pada tanggal 10 Desember 2017 di Desa Kute Kering

sabtu diadakan pengajian TK TPA anak-anak yang diajarkan oleh beberapa orang ustadz dan ustadzah. Pada hari jum'at siang juga diadakan pengajian ibu-ibu yang diajarkan oleh seorang ustadzah. tidak ketinggalan juga bapak-bapak di kampung tersebut juga mengadakan kajian rutin mingguan setiap jum'at malam yang diajarkan oleh seorang tengku setempat.⁷

Selain aktivitas keagamaan formal dalam artian aktivitas yang senantiasa dilakukan di meunasah, masjid maupun di TK TPA, warga Desa Kute Kering juga memiliki solidaritas yang tinggi dalam kegiatan sosial. Hal ini dibuktikan melalui acara-acara yang dilakukan di desa tersebut. Misalnya jika ada salah satu warga desa yang meninggal dunia maka dari pihak ibu-ibu pengajian senantiasa melakukan wirid bersama di rumah duka, juga pada malam harinya sesudah waktu salat maghrib seluruh warga desa berkumpul di rumah duka untuk bertakziah sampai hari ke-7. Kemudian, setiap malam jum'at juga diadakan takziah di rumah duka sampai pada hari 44. Di samping itu, masyarakat Desa Kute Kering masih melaksanakan acara tolak bala yang diadakan setahun sekali, juga masih mengadakan acara maulid untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Saw.⁸

Di samping itu di Desa Kute Kering juga terdapat aturan adat yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Seperti budaya *sumang* yang ditanamkan pada tiap diri masyarakat Gayo. *Sumang* adalah adat yang mengatur tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi dalam pergaulan. Pergaulan yang dimaksud dalam *sumang* adalah pergaulan yang berbentuk larangan dalam pergaulan antara laki-laki dan

⁷ Hasil Wawancara dengan Irmayanti, pada tanggal 10 Desember 2017 di Desa Kute Kering.

⁸ Hasil Wawancara dengan Irmayanti, pada tanggal 10 Desember 2017 di Desa Kute Kering

perempuan baik muda mudi maupun orang dewasa yang bukan mahramnya. Tujuan dari adanya adat tersebut adalah untuk menghindari pergaulan bebas perzinaan. Nilai budaya *sumang* juga merupakan adat istiadat tingkat tertinggi dan paling abstrak. Nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh suatu masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai sarana pedoman orientasi kehidupan warga masyarakat yang bersangkutan. Dalam adat Gayo *sumang* tergolong ke dalam empat macam, yakni *sumang peceraken* (larangan berbicara yang tidak baik, sopan, mengucapkan kata-kata kotor), *sumang penengonen* (larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat atau memandang secara birahi) , *sumang kenunulen* (larangan terhadap seseorang duduk atau tinggal dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram), *sumang pelangkahen* (larangan melakukan perjalanan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya baik di tempat ramai apalagi di tempat sepi dan sunyi dari penglihatan orang lain)⁹.

Selain itu Desa Kute Kering juga memiliki qanun yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat. Terdapat 18 jenis sengketa dalam masyarakat yang dapat diselesaikan secara hukum adat berdasarkan Qanun no.9 tahun 2008 BAB IV pasal 13. Ke 18 jenis sengketa tersebut adalah: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraid, perselisihan antar warga, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga, perselisihan harta bergerak, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut,

⁹ Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, *Sumang dalam Budaya Gayo* (Banda Aceh: 2012), 13-17.

persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan, pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan, ancam mengancam, perselisihan lain yang melanggar adat sitiadat.

Dari hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Desa Kute Kering adalah salah satu desa yang masih menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan senantiasa masih memelihara nilai-nilai keagamaan, serta menganggap bahwa menuntut ilmu agama dan belajar mengaji itu sangat penting dalam menjalani kehidupan, tidak peduli apakah ia masih muda atau sudah tua.

C. Budaya dan Praktik Larangan Menikah antara Laki-Laki dan Perempuan yang Tinggal dalam Satu Desa di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit

Budaya atau tradisi tentang pelarangan pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa sudah berlaku mulai dari nenek moyang dahulu. Seorang warga Desa Kute Kering mengatakan “Aturan mengenai larangan pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa sudah berlaku semenjak saya lahir dan juga sudah berlaku pada masa nenek saya.”¹⁰ Lebih lanjut imam masjid Desa Kute Kering mengatakan bahwa praktek pelarangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa sudah berlaku sejak abad ke-18.¹¹ Namun, nampaknya praktek ini sudah berlaku jauh sebelum abad ke-18.

Ketua adat Bener Meriah dalam hal ini mengatakan “ *Dunie ni laut, ciptaen tuhen iberet koboh. Renye meh oya morep tetusuk, renye ku uyet ni*

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Tengku Jambi, pada tanggal 09 Desember 2017

¹¹ Hasil Wawancara dengan Tengku Abdurrahman Lamno, pada tanggal 08 Desember 2017

tetusuk ni le meusanter berus, meulues naru renye mujadi tanoh. Oyale mulo asal ni urang Gayo."¹² artinya ialah bahwa dunia ini lautan kemudian ciptaan tuhan diibaratkan busa, setelah itu ciptaan pertama diibaratkan rumput kemudian akar rumput tersebut menjalar dan kemudian menjadi tanah, itulah asal mula suku Gayo. Ungkapan ini bermakna bahwa masyarakat Gayo pada dasarnya hidup di sebuah daerah yang jauh dari komunitas lain yang di dalam kehidupan mereka sudah memiliki aturan tersendiri.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Tengku Abdurrahman Lamno, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya Suku Gayo adalah penduduk asli Aceh, tetapi disebabkan Suku Gayo enggan menerima ajaran yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari negeri seberang (Arab dan India) maka suku Gayo memilih bermigrasi ke daerah lain yang sekarang dikenal dengan Desa Linge di Aceh Tengah dan Desa Samarkilang di Bener Meriah.¹³ Pada saat itu suku Gayo sudah memiliki sistem adat, dan menariknya papar tengku Abdurrahman Lamno bahwa esensi moral dan adat yang telah diterapkan seiring berjalannya kehidupan suku Gayo tersebut tidak ada yang bertentangan dengan syari'at. Ini menunjukkan bahwa pratek larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa mungkin sudah berlaku sebelum abad ke-18. Fakta sejarah menyatakan bahwa Islam telah masuk ke Aceh pada abad ke-7 Masehi dan mengalami perkembangan secara eksplisit pada abad ke-12 Masehi yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab maupun India.¹⁴ Dan hal ini didukung

¹² Hasil Wawancara dengan Tengku Guntur, pada tanggal 29 Agustus 2017

¹³ desa Samarkilang dan desa Linge menjadi desa pertama di daerah dataran tinggi Tanoh Gayo

¹⁴ Hasbi Amiruddin, *Aceh Serambi Mekkah* (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), 4.

dengan adanya penemuan berupa posil manusia purba yang ditemukan di daerah Aceh Tengah tepatnya di Ceruk Mendale, juga ditemukan beberapa tulisan (goresan) yang kira-kira umurnya mencapai ribuan tahun lamanya.¹⁵ Sejauh ini, dari beberapa hasil penelitian tidak ditemukan secara pasti kapan adat tersebut mulai diberlakukan dan juga tidak ketahu secara jelas siapa penggagas adat yang berlaku di daerah Gayo tersebut.

Masyarakat Gayo ialah suatu masyarakat yang menjunjung tinggi rasa malu, menjunjung tinggi perdamaian, keamanan, dan sangat menjaga tali persaudaraan. Aturan dibuat tentunya untuk kemaslahatan bersama juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hukum adat adalah hukum *sara ine* yakni hukum turun temurun yang telah mengakar dalam tiap-tiap jiwa masyarakat Gayo. Secara turun temurun pula hukum adat tersebut telah berlaku dan dipraktekkan sebagaimana adanya. Inti dari hukum adat adalah kesepakatan artinya hukum tersebut telah disepakati dan disetujui oleh tiap-tiap masyarakat setempat dan karena kesepakatan itu pula maka hukum itu dipraktekkan dan dijalankan.¹⁶

Untuk menanamkan nilai-nilai adat kepada generasi muda maka oleh orang tua menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anak mereka setelah selesai makan bersama. Seorang ayah duduk *dekat uken* artinya duduk ditempat yang dimuliakan oleh anak-anaknya kemudian ibunya duduk di sebelah kanan ayahnya dan anak-anaknya duduk membentuk lingkaran. Pantang bagi masyarakat Gayo jika makan sebelum menyisihkan makanan tersebut untuk ayahnya dalam

¹⁵ <http://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/280615/sebuah-kerangka-manusia-prasejarah-ditemukan-di-aceh-tengah>. diambil pada 20 desember 2017

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Tengku M. Nasir, pada tanggal 09 Desember 2017

artian bahwa bagian makanan untuk seorang ayah tidak boleh dicampur tangani oleh siapa pun kecuali ibunya. Juga dianggap tidak baik jika tidak makan bersama-sama artinya tidak boleh makan sendiri-sendiri.¹⁷

Dalam kasus pelarangan pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa misalnya, aturan tersebut telah disepakati secara turun temurun dan tidak ada yang membantah. Namun jika salah satu dari sekian masyarakat ada yang melanggar, maka mereka harus menerima konsekuensi berupa memberi makan satu warga dengan memotong satu ekor lembu atau kerbau dan jika mereka tidak mampu atau tidak mau maka mereka harus di *jeret naru* artinya mereka harus diusir dan tidak boleh tinggal di desanya lagi. Seluruh warga baik petua adat maupun yang lainnya akan mengantar kedua pasangan suami istri tersebut sampai ke penghujung desa setelah mereka dinikahkan di desa. Pelaksanaan konsekuensi tersebut ditangani oleh para petua yang ada di desa.¹⁸

Hasil wawancara dengan salah satu warga desa perihal warga desa yang melanggar aturan adat, menyatakan bahwa terdapat beberapa pasangan yang menikah antar satu desa. Dari hasil wawancara tersebut dikemukakan bahwasanya Nur Laila pernah menyaksikan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa. Kemudian, pasangan tersebut melangsungkan pernikahan secara tidak normal, artinya hanya melaksanakan akad di rumah bapak imam Desa Kute Kering, kemudian kedua pasangan tersebut langsung diantar ke penghujung desa (*jeret naru*) oleh seluruh warga dan tidak diizinkan lagi untuk tinggal di desa

¹⁷Hasil Wawancara dengan Tengku M. Nasir, pada tanggal 09 Desember 2017

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Tengku Jambi, pada tanggal 09 Desember 2017

bersama-sama dengan masyarakat Gayo yang lain. Pasangan tersebut pada awalnya dianjurkan untuk membayar denda berupa memotong seekor kerbau kemudian diserahkan ke desa, tetapi mereka memilih untuk pergi dari desa dan akhirnya di *jeret naru*.¹⁹

Laila menambahkan bahwa pihak keluarga dari kedua pasangan yang menikah antar satu desa tersebut juga mengalami hukuman sosial dari warga desa lain, sehingga pihak keluarga tersebut menanggung rasa malu dan dianggap punya kesenjangan sosial dengan masyarakat yang lain. Seiring berjalannya waktu rasa malu tersebut masih tetap ada dan mengakar dalam diri mereka.²⁰

D. Pemahaman Ulama Terhadap Alquran Surah Al-Nisa' Ayat 22-23 Mengenai Mahram Nikah

Berbicara mengenai pemahaman ulama serta pandangan mereka terhadap suatu masalah tentu harus melihat dari berbagai sisi maupun faktor yang melandasi pemahaman, pemikiran dan beberapa tujuan dari pemahaman-pemahaman ulama tersebut.

1. Tujuan hukum adat Gayo

Adat merupakan penunjang pelaksana hukum Islam, karena *ukum mu nukum besifet kalam, edet mu nukum bersifet wujud* artinya adalah hukum Islam menetapkan hukum berdasarkan pada firman Allah Swt dan sunnah Rasulullah Saw. Adat menetapkan hukum berdasarkan pada kenyataan yang terjadi, yang harus dilakukan untuk menunjang pelaksanaan syari'at. Misalnya, menyembelih hewan yang halal dengan pisau yang tajam, cara menyembelihnya menghadap

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Nur Laila, pada tanggal 10 Desember 2017

²⁰ Hasil Wawancara dengan Nur Laila, pada tanggal 10 Desember 2017

kiblat dan mengucapkan basmalah adalah ketentuan syari'at, sementara *merapus* (mengikat hewan ternak dengan tali) supaya hewan yang akan disembelih tidak lari merupakan adat istiadat. Melaksanakan adat istiadat dengan baik, akan terlaksana ketentuan syari'at penyembelihan ternak dengan baik pula.²¹

Adat merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Kebudayaan menurut adat Gayo yang harus sesuai dengan syari'at. *Edet mungenal ukum mubeda*, artinya adat mengenal sesuatu perbuatan karena merupakan kebiasaan, sementara syari'at membedakan antara yang hak dan yang batil. Walaupun adat istiadat tidak bersumber dari Alquran dan sunnah Rasul, namun adat istiadat mempedomani hukum akal yaitu wajib, harus, dan mustahil yang tidak boleh bertentangan dengan Alquran dan hadis. *Ukum mu nukum I atan mersah, edet mu nukum I atan astana* artinya syari'at menetapkan atau melaksanakan hukum di dalam meunasah dan adat menetapkan hukum dan menjatuhkan hukuman harus dengan cara padu dan pada tempat yang ditentukan untuk itu. *Agama ibarat empus, edet ibarat peger. Kati makmur ukum kena kuet edet* artinya agama Islam ibarat kebun sementara adat istiadat ibarat pagar untuk memelihara kebun tersebut. *Edet munukum beulama tulu, ukum munukum beulama pitu* artinya menjatuhkan hukuman adat dengan tiga orang ulama, sementara menjatuhkan hukuman syari'at dengan tujuh orang ulama. Maksudnya adalah untuk menjatuhkan hukuman adat mengenai suatu perkara cukup tiga ahli adat, sedang untuk menjatuhkan hukuman syari'at harus tujuh orang ulama. Hal ini menandakan bahwa syari'at lebih

21 Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat* (Takengon Barat: Maqammahmuda, 2009), 55.

penting dan lebih berat resikonya dibandingkan dengan hukum adat dan juga karena hukum adat merupakan penunjang pelaksanaan hukum syari'at.²²

2. Pemaknaan Alquran surah al-Nisa' ayat 22-23

Dalam memaknai Alquran surah al-Nisa' ayat 22-23, dalam hal ini Tengku Abdurrahman Lamno berpendapat bahwasanya di kalangan masyarakat Gayo dikenal sebuah istilah *pangan weh rukah*, *pangan hukum nikah* maksudnya adalah jika sawah dapat dialiri air untuk ditanam padi, maka nikahpun harus sesuai dengan syari'at. Dari satu sisi hukum adat melarang menikah antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa, di sisi lain sesuai dengan apa yang telah tertera dalam Alquran tidak demikian. Dua hal tersebut secara umum terlihat seperti bertentangan padahal sebenarnya adat yang berlaku sama sekali tidak melanggar syari'at. Hukum adat sama sekali tidak melanggar ketentuan syari'at.²³

Menurut Tengku Abdurrahman Lamno, Alquran surah al-Nisa' ayat 22-23 sama sekali tidak bertentangan dengan hukum adat Gayo, bahkan hukum adat itu dibuat bertujuan untuk memagari Alquran khususnya Alquran surah al-Nisa' ayat 22-23. Anak laki-laki dan anak perempuan dalam satu desa tidak dapat lagi berbuat macam-macam karena mereka sudah diikat dengan hukum adat, tujuannya ialah untuk menjaga syari'at dan untuk menjaga marwah, serta menjaga desa mereka sendiri.²⁴

Demikian juga dengan pendapat Tengku Pakamuddin yang mengatakan pada dasarnya aturan ataupun adat dibuat bertujuan untuk menjaga ketentraman antar masyarakat dalam satu desa. Pada zaman dahulu masyarakat Gayo masih

²² *Ibid.*, 56.

²³ Hasil Wawancara dengan Tengku Abdurrahman Lamno, pada tanggal 08 Desember 2017

²⁴ Hasil Wawancara dengan Tengku Abdurrahman Lamno, pada tanggal 08 Desember 2017.

tergolong sangat sedikit sehingga dibuatlah aturan untuk saling menjaga misalnya aturan mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Orang tua di desa tersebut menanamkan pada setiap anak laki-laki maupun anak perempuan mereka bahwa mereka semua bersaudara, satu keluarga, dan harus melindungi dan menjaga. Seorang perempuan bagaikan adik bagi seorang laki-laki di desa tersebut yang harus dilindungi dan diayomi, sementara seorang laki-laki bagi seorang perempuan bagaikan seorang abang yang lebih tua dan harus dihormati layaknya wali. Pada prinsipnya aturan ini bertujuan untuk menjaga marwah dan memelihara rasa malu, serta menghindari percekocokan di antara mereka, konsekuensi bagi siapa yang melanggar aturan tersebut dengan tujuan memberi efek jera bagi yang lain.²⁵

Larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa sesuai dengan hukum Islam dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, meskipun secara lahiriah terlihat bertentangan dengan ajaran Islam. Jika adat bertentangan dengan hukum Islam maka adat tersebut tentunya tidak boleh dilaksanakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda: *“apabila suatu hal itu dipandang manusia bagus, maka di sisi Allah Swt juga bagus”*. Oleh karena itu, larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Aturan adat tersebut dibuat dengan tujuan yang baik bahkan sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Di samping itu, merujuk kepada kebiasaan masyarakat Gayo bahwa segala sesuatu selalu diputuskan melalui musyawarah atau kesepakatan antar masyarakat demi

25 Hasil Wawancara dengan Tengku Pakamuddin, pada tanggal 08 Desember 2017

kebaikan bersama sehingga aturan adat yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tengku Mukhtar, yang menyatakan secara lahiriah aturan mengenai dilarang melaksanakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa terlihat bertentangan hanya saja tujuan dari aturan tersebut adalah untuk kemaslahatan bersama, serta telah menganggap para orang tua di desa tersebut merupakan orang tua mereka juga, dan satu desa sama dengan satu keluarga maka dalam hal ini tidak menjadi masalah. sebuah istilah menyatakan “adat merupakan pagar, syari’at merupakan tanaman.”²⁷

Tidak jauh berbeda dengan Tengku Mukhtar, Tengku Bukhari juga berpendapat bahwa adat tersebut tidak menyalahi hukum syari’at. Ia menjelaskan dalam masyarakat Gayo terdapat sebuah istilah *urang Gayo bewene sara kemalun* artinya adalah masyarakat Gayo harus memiliki rasa malu. Berbicara mengenai aturan dilarangnya menikah antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam desa bukanlah sebuah larangan mutlak yang tidak boleh dilakukan, hanya saja aturan adat yang dibuat bertujuan untuk memelihara anak gadis dan bujang di desa tersebut. Pada dasarnya jika antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa tersebut memilih harus menikah tidak ada larangan dan boleh saja mereka menikah. Namun, dari sisi lain karena aturan adat telah dibuat dan disepakati maka ada konsekuensi bagi siapa yang melanggar. Laki-laki dan perempuan yang menikah dalam satu desa harus membayar denda berupa memberi makan satu warga dengan memotong satu ekor kerbau atau *jeret naru*

²⁶ Hasil Wawancara dengan Tengku Pakamuddin, pada tanggal 08 Desember 2017

²⁷ Hasil Wawancara dengan Tengku Mukhtar, pada tanggal 10 Desember 2017

artinya pergi dari desa tersebut. Tujuan adanya konsekuensi tersebut menurutnya adalah untuk memberikan efek jera kepada anak gadis dan bujang, juga memelihara ketentraman dan keselamatan desa tersebut. menurutnya adat tidak pernah menyalahi hukum syari'at, tetapi adat dibuat untuk menjaga ketentraman. Aturan larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa dibuat untuk kemaslahatan dan bukan sebagai pengharaman mutlak.²⁸

3. Justifikasi pelarangan pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa

Masyarakat Gayo dipecah dengan *klem*, *belah* atau dalam bahasa Arab disebut dengan kabilah. Masyarakat Gayo terdiri dari *klem* atau *belah* yakni *belah reje*, *belah bukit*, *belah gunung*, dan lain sebagainya. Masyarakat Gayo juga memiliki satu istilah yakni *impit ngenaki lues*, *nyanya ngenali temas* maksudnya adalah sebuah roda kehidupan yang harus dijalani untuk menjadi lebih baik, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun yang lainnya sehingga mayoritas masyarakat Gayo hidup di daerah pesisir danau Laut Tawar. Pada masa dahulu belum tersedia alat transportasi, maka untuk mengembangkan usaha yang ditekuni, mereka keluar atau hijrah dari daerah yang mereka tempati menuju daerah lain seperti ke daerah Pondok Baru, Redelong, Simpang Tiga, dan seterusnya dengan berjalan kaki sehingga meninggalkan anak, istri, serta keluarga di desa mereka masing-masing.

29

Di desa tersebut mereka meninggalkan anak-anak mereka baik anak-anak yang masih kecil, gadis, maupun bujang. Tentunya karena sepeninggalan tersebut,

28 Hasil Wawancara dengan Tengku Bukhari, pada tanggal 10 Desember 2017

29 Hasil Wawancara dengan Tengku Abdurrahman Lamno, pada tanggal 08 Desember 2017

timbullah rasa kawatir terhadap keluarga maupun anak-anak khususnya kepada anak-anak gadis dan bujang. Untuk menghilangkan rasa kawatir tersebut maka dibuatlah sebuah aturan larangan menikah antara laki-laki dan perempuan dalam satu *klem*, *belah* atau desa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Gayo. Aturan mengenai larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa telah dibuat dan disepakati sedemikian rupa sehingga ada konsekuensi bagi siapa yang melanggar aturan tersebut dengan membayar denda berupa memberi makan seluruh warga desa atau *jeret naru* yakni di usir dari desa tersebut.³⁰

Tengku M. Nasir berargumentasi dalam hal ini bahwasanya Masyarakat Gayo adalah masyarakat yang memiliki solidaritas yang tinggi. Kesepakatan atau musyawarah menjadi hal utama dalam menyelesaikan persoalan, dalam istilah Gayo terdapat sebuah pepatah yang berbunyi *beru berama bujang berine* maksudnya adalah para orang tua yang berada di desa tersebut juga menjadi orang tua bagi anak-anak laki-laki dan perempuan yang berada di desa itu sehingga jika salah satu anak laki-laki atau anak perempuan dari mereka berbuat salah maka para orang tua lain berhak memberi nasehat karena menganggap anak tersebut adalah anak mereka juga.³¹

Di samping itu, juga terdapat sebuah kebiasaan yang telah diajarkan kepada anak-anak laki-laki dan perempuan yang ada di desa bahwa mereka merupakan satu keluarga dan bersaudara layaknya saudara kandung, sehingga

³⁰ Hasil Wawancara dengan Tengku Abdurrahman Lamno, pada tanggal 08 Desember 2017.

³¹ Hasil Wawancara dengan Tengku M. Nasir, pada tanggal 09 Desember 2017

anak laki-laki secara tidak langsung wajib untuk melindungi dan mengayomi saudaranya khususnya saudara perempuan baik orangtuanya ada maupun tidak ada. Alasan dibuatnya larangan menikah antar satu desa adalah untuk memelihara keamanan masyarakat itu sendiri. Jika seandainya tidak dibuat kesepakatan mengenai pelarangan pernikahan tersebut ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka hal tersebut tentunya berdampak kepada keamanan masyarakat itu sendiri. Alasan lain mengenai adanya larangan menikah antar satu desa adalah melihat kepada kebiasaan yang terjadi di masyarakat Gayo, bahwasanya jika anak-anak mereka menikah antar satu desa kemudian bercerai maka dua keluarga yakni keluarga laki-laki dan keluarga perempuan tidak lagi menjalin silaturahmi artinya bahwa sudah putus tali persaudaraan di antara mereka.³²

Tengku Jambi juga berargumentasi bahwa pada dasarnya masyarakat Gayo yang tinggal dalam satu desa dianggap sudah satu keluarga. Anak si polan juga merupakan anak bagi si polin tidak dibeda-bedakan di antara mereka sehingga muncul istilah di kalangan suku Gayo yakni *beru berama bujang berine*, atas dasar itulah dibuat aturan tentang dilarang menikah antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa karena masing-masing dari mereka itu sudah dianggap saudara. Orang tua si laki-laki juga merupakan orang tua bagi si perempuan.³³

Mayoritas suku Gayo menjunjung tinggi nilai adat istiadat dan hampir seluruh desa menjunjung tinggi nilai-nilai adat tersebut. Dalam hal pelaksanaan

32 Hasil Wawancara dengan Tengku M. Nasir, pada tanggal 09 Desember 2017

33 Hasil Wawancara dengan Tengku Jambi, pada tanggal 09 Desember 2017

juga sama antara satu desa dengan desa lain, karena pada dasarnya suku Gayo ialah satu kemudian dipecah menjadi *klem*, *belah* atau kabilah, tidak ada perbedaan dalam urusan adat antara satu desa dengan desa yang lain. Budaya dan aturan larangan menikah satu desa juga dipraktekkan di desa-desa lain dalam masyarakat Gayo. Jikapun terdapat suatu desa yang tidak menerapkan adat istiadat larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa misalnya, itu Karena desa tersebut sudah bercampur dengan suku-suku lain (Aceh atau Jawa), atau karena desa tersebut baru pemekaran.³⁴ Pada zaman dahulu aturan mengenai pelarangan tersebut bukanlah dalam bentuk aturan tertulis melainkan dalam bentuk tidak tertulis. Pada masa sekarang aturan tersebut sudah dibuat qanun dengan tujuan agar dapat memelihara dan melestarikan adat budaya serta untuk menjaga keamanan desa. Qanun tersebut dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat, dan jika terjadi pelanggaran terhadap qanun maka dapat ditangani oleh orang yang berhak.³⁵

4. Redefinisi adat mengenai pelarangan pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa

Berbeda dengan Tengku-tengku lainnya, bahwa Tengku al-Muzani berpendapat mengenai aturan larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa merupakan suatu aturan yang bertolak belakang atau bertentangan dengan ajaran Alquran maupun syari'at. Ia menyatakan dalam Alquran telah dijelaskan tentang mahram nikah dan tidak terdapat larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa, bahkan

³⁴ Hasil Wawancara dengan Tengku Jambi, pada tanggal 09 Desember 2017

³⁵ Hasil Wawancara dengan Tengku Jambi, pada tanggal 09 Desember 2017

laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu rumah pun menurutnya sah-sah saja untuk menikah selama mereka bukan mahram. Dalam pandangannya, jika suatu adat atau *resam* yang dibuat bertentangan dengan Alquran dan hadis maka adat atau *resam* yang dibuat manusia tersebut harus ditinggalkan dan tidak boleh diamalkan. Sebaliknya, adat atau *resam* yang tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis, maka tidak ada masalah dengan aturan tersebut.³⁶

sekalipun begitu, beliau menegaskan bahwa kita tidak bisa menyalahkan nenek moyang kita dahulu yang telah membuat aturan tersebut, karena aturan diberlakukan untuk kemaslahatan dan memiliki nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu. Tengku al-Muzani juga menambahkan bahwa nenek moyang zaman dahulu ketika menetapkan kearifan lokal tentang larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa mempertimbangkan tentang kondisi penduduk saat itu yang masih terbilang sangat sedikit. Aturan tersebut lama kelamaan menjadi adat atau dalam masyarakat Gayo dikenal dengan istilah *resam*. Masyarakat Gayo juga dikenal dengan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi budaya malu *ike kemel nyawa* artinya adalah malu sama dengan nyawa.³⁷

Menanggapi apa yang telah dipaparkan oleh Tengku al-Muzani bahwasanya jika suatu adat yang dianut, dan kemudian adat tersebut bertentangan dengan ajaran Alquran maupun syari'at maka tentunya adat tersebut harus ditinggalkan artinya tidak boleh diamalkan. Yang demikian tersebut mungkin pengaruh dari perkembangan zaman yang semakin modern dan berkembang, juga semakin bercampurnya antar suku-suku.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Tengku Al Muzani, pada tanggal 08 Desember 2017

³⁷ Hasil Wawancara dengan Tengku Al Muzani, pada tanggal 08 Desember 2017

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti di lapangan mengenai pemahaman ulama terhadap Alquran surah al-Nisa' ayat 22-23 mengenai mahram nikah di desa Kute Kering, disini akan disimpulkan sebagai berikut:

1. Budaya atau tradisi mengenai pelarangan pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa telah berlaku mulai dari nenek moyang dahulu. Bahwasanya, masyarakat Gayo pada dasarnya hidup disebuah daerah yang jauh dari komunitas lain yang di dalam kehidupan mereka sudah memiliki aturan tersendiri. Masyarakat Gayo juga memiliki rasa persaudaraan yang tinggi sehingga oleh mereka membuat suatu istilah *beru berama bujang berine* artinya ialah bahwa mereka semua yang tinggal dalam satu desa adalah keluarga, anak si polan merupakan anak bagi si polin begitu juga dengan orang tua bahwa semua orang tua merupakan orang tua bagi anak-anak yang ada di desa tersebut.
2. Ulama berbeda-beda pandangan dalam memahami Alquran surah al-Nisa' ayat 22-23 mengenai mahram nikah. *Pertama*, Bahwasanya ada yang berpendapat ayat tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan tradisi adat yang berlaku, karena tujuan dibuat aturan sedemikian rupa adalah untuk keamanan, ketentraman antara masyarakat dan lain sebagainya. *Kedua*, bahwasanya adat tradisi mengenai pelarangan pelaksanaan pernikahan

antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa secara lahiriah merupakan sebuah tradisi yang bertentangan dengan ayat Alquran. Namun, karena adat memiliki tujuan yang baik maka dipedomanilah sebuah hadis Nabi yakni “*apabila suatu hal itu dipandang manusia bagus, maka di sisi Allah Swt juga bagus*”. *Ketiga*, bahwasanya tradisi adat mengenai pelarangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa merupakan sebuah tradisi yang bertentangan dengan ayat Alquran yakni Alquran surah al-Nisa’ ayat 22-23 dan tradisi tersebut harus dihapuskan karena bertentangan dengan ajaran syari’at.

3. Saran

Sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini, setelah dilakukan penelitian di Kecamatan Bukit mengenai pemahaman ulama terhadap Alquran surah al-Nisa’ ayat 22-23 mengenai mahram nikah di Desa Kute Kering. Adapaun saran yang diajukan ialah:

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai pelarangan pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa yang mana dalam satu desa tersebut terdiri dari beberapa suku..
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan penelitian ini baik dalam hal mengkaji mengenai dampak yang timbulkan baik itu dampak positif maupun negatif terhadap pelaku laki-laki dan perempuan yang menikah satu desa.
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai adat budaya *resam* yang berlaku di daerah dataran tinggi *Tanoh*

Gayo, juga disarankan untuk mengkaji mengenai budaya *sumang* yang berlaku di dataran tinggi *Tanoh Gayo*. Terutama mengenai pelarangan pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'anul Karim Syamil Qur'an Terjemah Per-Kata
- Ali Sayuthi, *Metode Penelitin Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali Fahri, *Nahdhatul Ulama Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1986.
- Al-Qaradhawi Yusup, *Internet Dan Pernikahan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Nasa'i jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Ghifari Abu, *Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan Agung*. Bandung: Mujahid, 2004.
- Al-Amin Rokhana Khalifah, *Mahram Mushaharah Studi Terhadap Pasangan Perkawinan Mahram Mushaharah Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga*. STAIN Salatiga, 2013.
- Al-Hifnawi Muhammad Ibrahim, *Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Aman Pinan Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim, *Syari'at Dan Adat Istiadat*. Takengon Barat: Maqammahmuda, 2009.
- Al-Zihaili Wahbah, *Fiqh Dan Perundangan jilid VII*. Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2001.
- Al-zuhaili Wahbah, *Tafsir al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ash-Shan'ani Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Kitab Zakat-Kitab Nikah Takhrij Hadis Berdasarkan Takhrij Dari Kitab-Kitab syaikh Muhammad Nashiruddin al-Bani*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur jilid I*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

- Badan Pusat statistik Kabupaten Bener Meriah, *Kecamatan Bukit Dalam Angka 2016*. Pante Raya: Badan Pusat statistic Kabupaten Bener Meriah, 2014.
- Kepala Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh. *Sumang Dalam Budaya Gayo Banda Aceh*: 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasbi Amiruddin. *Aceh Serambi Mekkah*. Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008
- Humairah, *Perkawinan Sedarah Dalam Alqur'an*. Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Habibi Ahmad, *Status Mahram Anak Perempuan Dan Akibat Hukumnya Menurut Madzhab Malikiyah Dan Hanafiah*. UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Kamuardien Sofyan Bin, *Nikah Beda Agama Dalam Tafsir Al-Qurthubi*. Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Karya Ilmiah UIN Suska Riau, *Tinjauan Umum Tentang Mahram Dan Perkawinan Dalam Adat Minangkabau*. Diambil Pada Hari Jum'at, 1 Desember 2017.
- Munawwir, A.W. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 2002.
- Mahalli, Muhammad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Mutafaqqun 'Alaih Bagian Munakahat Dan Mu'amalat*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mandzur Ibnu, *Lisanul Arab*. Beirut: Daru as-Shadir, 1990.

- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Mardalis, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Mz Labib dan Agis Bil Qisthi. *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005.
- Qisthi Labib Mz dan Aqid Bil, *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005.
- Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Suprayogo, Imam. *Modern Arab-Indonesia Al-Kamal*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 2008.
- Salim Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2008.
- Waluyan Gesang Tri, *Menikah Dengan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*. Istitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.
- Yunus Syafrilsyah Syarif dan Firdaus M., *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Nomor: B-1787/Un.08/FUF.IAT/KP.00.4/11/2017

Tentang

Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang:**
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama:

Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag
b. Nurullah, MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Susanti
NIM : 140303009
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Pemahaman Ulama Terhadap Ayat 22-23 Surat al-Nisa' tentang Mahram Nikah di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

- Kedua :** Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- Ketiga :** Kepada Pembimbing tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 November 2017



Tembusan :

- Wakil Dekan IFak. Ushuluddin dan Filsafat
- Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik
- Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Nomor : B-1914/Un.08/FUF.I/PP.00.9/12/2017
Lamp. : -
Hal : **Pengantar Penelitian**
a.n. **Susanti**

07 Desember 2017

Yth . Bapak/ Ibu
Keuchik Gampong Kute Kering
Kabupaten Bener Meriah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : **Susanti**
NIM : 140303009
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Semester : VII (Ganjil)
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan skripsi tentang : **"Pemahaman Ulama Terhadap Ayat 22-23 Surat al-Nisa' tentang Mahram Nikah di Desa Kute Kering Kecamatan Bukti Kabupaten Bener Meriah"** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini kami memohon kepada Bapak agar sudi memberi bantuan bahan-bahan serta informasi data yang dibutuhkan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Nomor : B-1914/Un.08/FUF.I/PP.00.9/12/2017
Lamp. : -
Hal : **Pengantar Penelitian**
a.n. **Susanti**

07 Desember 2017

Yth . Bapak/ Ibu
Camat Kecamatan Bikit
Kabupaten Bener Meriah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : **Susanti**
NIM : 140303009
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Semester : VII (Ganjil)
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan skripsi tentang : **"Pemahaman Ulama Terhadap Ayat 22-23 Surat al-Nisa' tentang Mahram Nikah di Desa Kute Kering Kecamatan Buktı Kabupaten Bener Meriah"** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini kami memohon kepada Bapak agar sudi memberi bantuan bahan-bahan serta informasi data yang dibutuhkan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Nomor : B-1914/Un.08/FUF.I/PP.00.9/12/2017

07 Desember 2017

Tempat : -

Hal : **Pengantar Penelitian**
a.n. **Susanti**

Yth . Bapak/ Ibu

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Kabupaten Bener Meriah

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : **Susanti**
NIM : 140303009
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Semester : VII (Ganjil)
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan skripsi tentang : **"Pemahaman Ulama Terhadap Ayat 22-23 Surat al-Nisa' tentang Mahram Nikah di Desa Kute Kering Kecamatan Bukti Kabupaten Bener Meriah"** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini kami memohon kepada Bapak agar sudi memberi bantuan bahan-bahan serta informasi data yang dibutuhkan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BUKIT
KAMPUNG KUTE KERING

SURAT KETERANGAN

Nomor : /SKY/KK/BKT/BM


Reje Kampung Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menerangkan bahwa :

Nama : SUSANTI
Tempat, Tanggal Lahir : Kute Kering, 08 Oktober 1996
Semester : VII (Ganjil)
Jurusan : Ilmu Alqur'an dan Tafsir
Alamat : Kute Kering

Menurut sepengetahuan kami dan sesuai dengan data yang kami miliki di Kampung Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah benar bahwasanya nama yang tersebut diatas telah melakukan penelitian dengan judul “ **Pemahaman Ulama Terhadap Ayat 22-23 surat al-Nisa’ Mengenai Mahram Nikah di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit**” di Desa Kute Kering pada tanggal 09 Desember 2017.

Demikianlah kami buat surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Kute Kering, 09 Desember 2017
Reje Kampung Kute Kering



(RIDUANSYAH)



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BUKIT

فمرنته كبوفتين بنر مريه چامت بوكيت

Jalan Bandara Rembele No. ☎ (0643) Simpang Tiga Redelong

Nomor : 420 /42.1/CBT/2018.

Sifat : Penting

Lampiran :-

Perihal : Keterangan Penelitian-

Simpang Tiga, 15 Februari 2018

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Filsafat Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry
Di

Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat saudara Nomor : Un. 08/FUF.I/PP.00.9/12/2017 tanggal 07 Desember 2017, perihal mohon data penelitian/penulisan skripsi tentang: "Pemahaman Ulama Terhadap Ayat 22-23 Surat al-Nisa' Tentang Mahram Nikah di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit." Bersama ini kami sampaikan bahwa Susanti, mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas UIN ar-Raniry telah melaksanakan penelitian dan kami telah memberikan data-data serta informasi yang dibutuhkan. Semoga data-data informasi yang telah diperoleh dapat berguna bagi penelitian/penulisan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terima kasih

An. CAMAT BUKIT,
Kasubbag Keuangan dan Perencanaan

SEKRETARIAT

Penata Muda Tk.1/ NIP. 19860423 201001 1 004

Tembusan :

1. Reje Kampung Kute Kering di Tempat;
2. Arsip.....



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT MPU

سكرتارية مجلس فرموشاورتا علماء

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bener Meriah Telpn (0643)7426331 Fax (0643)7426331
Email : sekretariat.mpubm@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 57/ MPU/ 2018

Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah dengan ini menerangkan :

Nama : SUSANTI
Tempat / Tgl Lahir : Kute Kering, 08 Oktober 1996
NIM : 140303009
Semester : VII (Ganjil)
Jurusan : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Tempat Tinggal : Kute Kering

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengadakan Penelitian dengan Judul “ **Pemahaman Ulama Terhadap Ayat 22-23 Surat Al- Nisa’ tentang Mahram Nikah di Desa Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah**” di MPU Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 09 Desember 2017.

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Redelong, 17 Mei 2018

KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN BENER MERIAH



Drs. JARYADI

Pembina/ Nip. 19681007 200003 1 001

BIODATA PENULIS


1. Nama : Susanti
Tempat/tanggal lahir : Kute Kering, 08 Oktober 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Gayo
Alamat : Desa Kute Kering, Kec. Bukit, Kab. Bener
Meriah

2. Orang Tua/ Wali
Nama ayah : Ansari
Pekerjaan : Pekebun/Petani
Ibu : Huriah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Pendidikan
 - a. TK Kute Kering Tahun Lulus 2002
 - b. SDN Kute Kering Tahun Lulus 2007
 - c. MtsS Raudhatul Ulum Tahun Lulus 2012
 - d. MAS Ulumul Qur'an Langsa Tahun Lulus 2014

Banda Aceh, 15 Maret 2018

Penulis,


Susanti

Nim: 140303009